

**PERAN KUA TERHADAP PENGANGKATAN  
WALI HAKIM BAGI ANAK DI LUAR NIKAH  
(Studi Kasus KUA Kuta Alam Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**AFIF NOOR HAKIM**

**NIM. 140101064**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**PERAN KUA TERHADAP PENGANGKATAN  
WALI HAKIM BAGI ANAK DI LUAR NIKAH  
(Studi KUA Kuta Alam Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**AFIF NOOR HAKIM**

**NIM. 140101064**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag**  
NIP. 196701291994032003

Pembimbing II,



**Riadhus Shalihin, S.Sy., M.H**  
NIP. 199311012019031014





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afif Noor Hakim  
NIM : 140101064  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Juli 2021  
Yang menyatakan,

*Afif Noor Hakim*

Afif Noor Hakim

## ABSTRAK

Nama : Afif Noor Hakim  
NIM : 140101064  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Peran KUA Terhadap Pengangkatan Wali Hakim Bagi Anak di Luar Nikah (Studi KUA Kuta Alam Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 5 Juli 2021 M / 24 Zulqa'dah 1442 H  
Tebal Skripsi : 65 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
Pembimbing II : Riadhus Shalihin, S.Sy, M.H  
Kata Kunci : Wali hakim, *Sulthan*, Anak di luar nikah

Suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali, maka perkawinan tersebut tidak sah/batal. Umumnya wali dalam pernikahan dibagi dua yaitu; wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dan wali hakim adalah wali yang terjadi karena sebab dan alasan tertentu. Pada kasus anak yang lahir di luar nikah, maka anak tersebut tidak mempunyai wali. Karena tidak bernasabkan pada ayah biologis melainkan terhadap ibunya dan sepakat para ulama Mazhab dalam hal ini bahwa perwalian dalam pernikahan tersebut haruslah wali hakim. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi case dan deskriptif analitis. Hasil pertanyaan penelitian dalam skripsi ini bagaimana mekanisme pengangkatan wali hakim yang terjadi di KUA kecamatan Kuta Alam serta faktor hambatan yang di hadapi KUA dalam menangani permasalahan ini, juga tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan wali hakim di KUA tersebut. Dalam mekanisme pernikahan berwali hakim sebab anak di luar nikah di KUA kecamatan Kuta Alam ada dua tahapan yang harus ditempuh; pertama pemeriksaan berkas-berkas pengajuan hendak menikah oleh pihak KUA, kedua pengakuan pihak orang tua yang bersangkutan disertakan dengan surat pernyataan bahwa anak tersebut hasil di luar perkawinan yang sah, dan diketahui oleh Keuchik domisili mereka tinggal. Ditinjau dari segi *fiqh*, KHI pasal 19-23, dan PMA Nomor 30 Tahun 2005 penyelenggaraan wali hakim karena anak di luar perkawinan, selaras dengan Undang-undang dan aturan yang berlaku. Hanya saja dalam pencatatan Akta Nikah tidak dituliskan pernikahan tersebut dengan wali hakim melainkan ditulis atas nama ayah biologis, guna menjaga kemaslahatan jangka panjang dan menolak kemudharatan yang akan timbul di kemudian hari.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحابه ومن والاه، اما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran KUA Terhadap Pengangkatan Wali Hakim Bagi Anak di Luar Nikah (Studi KUA Kuta Alam Banda Aceh)”. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh. Selanjutnya shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam dan cahaya terang benderang di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya masukan yang berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Riadhus Shalihin, S.Sy., M.H selaku pembimbing II yang telah membantu membimbing, menyediakan waktu, tenaga, pembelajaran, pengalaman, dorongan, serta nasihat untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D selaku dekan Fakultas Syari'ah

dan Hukum dan juga kepada bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A selaku ketua Prodi Hukum Keluarga beserta seluruh stafnya.

3. Bapak Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., M.A selaku Penasehat Akademik (PA) serta kepada bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dituliskan satu persatu yang telah berbagi ilmu kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
4. Kepada bapak Saiful Bahri, S.Ag, bapak H. M. Iqbal, M.H, dan bapak Muhammad Qusai, S.Hi, selaku kepala KUA kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan kakanda Juanda, S.T bagian administari KUA yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai serta memberikan kesediaan data untuk kelancaran penelitian skripsi penulis.
5. Ibunda tercinta penyejuk hati dan penerang hidupku Nurtina, S.Psi yang telah memberikan banyak cinta, kasih sayang, pelajaran hidup dan mendidik penulis dengan tulus dan ikhlas dari penulis lahir hingga saat ini, dan juga selalu mendukung dan menyebut nama penulis didalam doanya, yang senantiasa memberikan semangat, masukan dan dukungan baik secara moral, doa, maupun finansial.
6. Adik-adik kandung penulis yang paling berharga dalam hidup penulis, yang selalu menghibur, memberikan semangat, motivasi, dan memberikan dorongan kepada penulis.
7. Kepada nyakwa penulis Drs. Fauziah Nur Faridah S.Ag dan sepupu-sepupu penulis yang senantiasa memberikan dorongan dan membangkitkan semangat disaat penulis susah.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis Ikhsan Pratama, Rizqa Febry Ayu, S.H, Syahrul Ramadhan, S.E, Muhammad Fatahillah, S.H, dan juga adinda Ayu Fasra Tursina Tari dan adik leting Rayyan Hidayatullah sekaligus penyemangat dan penghibur penulis yang tiada gantinya disaat sedih dan

senang yang selalu mendukung, dan mendoakan diluar perkuliahan yang menjadi tempat berbagi suka dan duka.

9. Kepada teman-teman seperjuangan leting 2014 yang tidak bisa diucapkan satu persatu. Penulis mengucapkan begitu banyak terimakasih untuk kalian semua.
10. Kakanda-kakanda dan adinda-adinda Jurusan Hukum Keluarga & hukum Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Ar-raniry dari berbagai angkatan, yang telah memberikan dukungan, saran, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada pihak-pihak yang tulisannya saya kutip sebagai referensi dalam menyusun penelitian ini. Dan juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penelitian ini.
12. Atas segala bantuan dari semua pihak yang turut membantu penulis dalam skripsi ini beribu-ribu terima kasih penulis ucapkan. Hanya Allah yang mampu membalas bantuan dari semua pihak yang ikut turut membantu dan mendoakan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini pada masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan praktisi lainnya.

Banda Aceh, 20 Juni 2021  
Penulis,

Afif Noor Hakim



## TRANLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Th. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambang kan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauLa*

### c) Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَقُولُ : *yaqūlu*

### 3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a) Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b) Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madīnah al-Munawwarah*  
طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	72
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	73
Lampiran 3	Letak Strategis dan Foto KUA Kuta Alam .....	74
Lampiran 4	Visi dan Misi KUA Kuta Alam .....	75
Lampiran 5	Struktur Organisasi KUA Kuta Alam .....	76
Lampiran 6	Daftar Rekap Wali Hakim Tahun 2018 S/D 2020 .....	77
Lampiran 7	Dokumentasi Survei Awal Skripsi .....	78
Lampiran 8	Dokumentasi Wawancara Responden 1 .....	79
Lampiran 9	Dokumentasi Wawancara Responden 2 .....	80
Lampiran 10	Dokumentasi Wawancara Respoinden 3 .....	81
Lampiran 11	Dokumentasi Wawancara Bagian Administrasi .....	82



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU   PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan penelitian.....	12
2. Jenis penelitian .....	12
3. Sumber data.....	13
4. Teknik pengumpulan data .....	14
5. Teknik analisis data .....	15
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB DUA   KONSEP WALI HAKIM BAGI ANAK DI LUAR               NIKAH .....</b>	<b>16</b>
A. Konsep Wali Dalam Pernikahan .....	16
1. Pengertian Wali .....	16
2. Macam-macam Wali dan Urutan Wali.....	22
3. Syarat-syarat Wali .....	26
B. Wali Hakim dan Dasar Hukum .....	30
C. Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim .....	39
D. Perwalian Anak di Luar Nikah .....	44
E. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama .....	49
1. Prosedur Pengajuan Wali Hakim di KUA.....	51



<b>BAB TIGA PENGANGKATAN WALI HAKIM BAGI ANAK DI LUAR NIKAH .....</b>	<b>54</b>
A. Mekanisme Pengangkatan Wali Hakim bagi Anak di luar Nikah di KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh .....	54
B. Faktor Hambatan dalam Pengangkatan Wali Hakim bagi Anak di luar Nikah di KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh .....	58
C. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pengangkatan Wali Hakim bagi Anak di luar Nikah yang dilakukan di KUA kecamatan Kuta Alam.....	61
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>72</b>
<b>SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR REKAP DATA WALI HAKIM .....</b>	<b>77</b>

# BAB SATU PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan adanya perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan sehingga keabsahan perkawinan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri. Dalam hukum Islam, untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, harus dilakukan sesuai rukun dan syarat perkawinan. Tanpa terpenuhinya syarat rukun-rukun yang dimaksud, maka perkawinan dinyatakan batal.<sup>1</sup>

Agar dapat dipandang sah, pelaksanaan pernikahan harus sesuai dan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, dengan demikian memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat pokok bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan pernikahan.<sup>2</sup> Unsur pokok dalam suatu perkawinan antara lain sebagai berikut: adanya pasangan pengantin pria dan wanita, sighthat *Ijab Qabul*, wali, dan dua orang saksi.

Salah satu rukun perkawinan tersebut adalah wali, yang bertindak sebagai wali nikah harus memenuhi syarat yaitu, muslim, laki-laki, aqil dan baligh. Maka suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali itu nikahnya tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Pada dasarnya wali dibagi menjadi dua, yaitu; wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari wanita yang ingin menikah (ayah atau kakek). Sedangkan wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul, seperti yang dijelaskan dalam fiqh bahwa seseorang yang tidak memiliki wali nasab maka bisa beralih walinya ke wali hakim dengan berbagai sebab; tidak

---

<sup>1</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1991), hlm.1

<sup>2</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), hlm. 10.

adanya wali nasab, keberadaan walinya jauh, atau keengganan wali tersebut (adhal).

Wali hakim juga adalah Sultan, *Sultan*/hakim boleh memangku sebagai wali nikah yaitu berdasarkan hadits Rasulullah saw., yang diriwayatkan dari Aisyah ra yang berbunyi:

عن عائشه رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فالنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن شئتموها فالسُّلطان ولي من لا ولي له

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)<sup>3</sup>

Sultan yang dimaksud adalah merupakan Imam (pemimpin, kepala negara) atau hakim yang ditugaskan untuk wali nikah. Hadits diatas merupakan dasar hukum sultan sebagai wali hakim dan hadits tersebut sangat sinkron dengan KHI pasal 1, karena kedudukan sultan yang menjadi wali hakim tersebut ialah pejabat daerah atau KUA ( Kepala KUA) yang ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk menjalankan tugas sebagai wali hakim ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 sebagai pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim tersebut, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim tersebut berisi 5 bab dan 6 Pasal, dan setiap pasalnya diuraikan secara jelas menurut keperluan hukum. Jadi jelas bahwa yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala KUA Kecamatan menggantikan peran sultan sebagai wali hakim.

---

<sup>3</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jil II, hlm. 229.

Setelah melakukan observasi awal di KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan Kepala KUA didapati dari hasil tanya jawab tersebut, bahwa kewenangan penetapan wali ada pada KUA apabila wali itu *Adhal* (keengganan wali menikahkan anaknya), *Mafqud* (keberadaan wali tidak diketahui), dan tidak ada wali nasab (karena anak lahir di luar nikah). Karena wali hali hakim disebutkan dalam hadits itu sebagai Sultan, jadi wali hakim itu memang sudah melekat dengan kepala KUA hanya saja proses pelimpahannya dan pelaksanaan kewaliannya.

Dalam perkembangannya, kehidupan sosial semakin kompleks yang mana pergaulan bebas menjadi hal yang biasa dikalangan sebagian kelompok masyarakat terutama kaum muda, sehingga akibatnya banyak ditemukan hubungan suami istri sebelum ada akad nikah. Hal ini, berdampak pada anak yang dilahirkan dalam hubungan tersebut, sehingga bernasab pada ibu menurut ketentuan fiqih dan itu menjadi aib keluarga. Sebahagian pelaku hubungan seperti di atas mencoba menutup aib tersebut, setiap keluarga menginginkan keluarga yang utuh dan terhindar dari pembicaraan buruk masyarakat yang melakukan perkawinan dalam keadaan hamil. Di dalam ketentuan KHI membolehkan pernikahan dalam keadaan hamil. Berdasarkan data awal yang penulis dapati di KUA kecamatan Kuta Alam secara abstrak ada sekitar lima kasus dari tahun 2018 sampai dengan 2020, untuk lebih lanjut akan di bahas pada bab III.

Kasus KUA Kecamatan Kuta Alam orang tua dari perempuan tidak dapat menikahkan anaknya karena anak tersebut merupakan anak di luar nikah. Dari dampak perbuatan tersebut, berdampak pada anak yang dilahirkan, sehingga anak itu tidak dapat bernasabkan kepada ayahnya, untuk menutupi aib itu maka banyak keluarga yang menikahkan anaknya dalam masa hamil. Dalam ketentuan fiqih perkawinan dalam keadaan hamil itu dibenarkan dengan alasan menutupi aib, KHI juga membolehkan perkawinan dalam keadaan hamil. Namun ayah dalam perkawinan tersebut tidak dapat menikahkan anaknya, dan

wali hakim adalah walinya. Di dalam perkawinan walaupun ia bernasab kepada ayahnya, tetapi dalam perkawinan wali itu tetap bernasabkan kepada wali hakim karena dianggap ia tidak dianggap menjadi wali nasab anak. Dalam hal ini, mekanisme terhadap pengangkatan wali hakim bagi anak di luar nikah harus melalui beberapa. Pertama, pengakuan pihak orang tua (melalui surat pernyataan anak tersebut hasil luar perkawinan). Kedua, persyaratan administrasi guna kelengkapan data untuk pernikahan berwali hakim.

Berangkat dari fenomena di atas, peneliti ingin meneliti lebih jauh bagaimana proses mekanisme KUA menjadi wali hakim bagi anak di luar nikah tentunya dengan judul **Peran KUA Terhadap Pengangkatan Wali Hakim Bagi Anak di Luar Nikah (Studi KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah disusun uraikan di atas, maka penyusun menyimpulkan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengangkatan wali hakim bagi anak di luar nikah di KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh?
2. Apa saja faktor hambatan dalam pengangkatan wali hakim bagi anak di luar nikah di KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengangkatan wali hakim bagi anak di luar nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan oleh KUA terhadap pengangkatan wali hakim bagi anak di luar nikah di KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor hambatan terhadap pengangkatan wali hakim bagi anak di luar nikah di KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengangkatan wali hakim bagi anak di luar nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Wali hakim

Pengertian wali hakim, disebutkan dalam Ensiklopedia Islam di Indonesia dibahas tentang wali, yaitu wali hakim. Yang dimaksud dengan wali hakim ialah wali dalam suatu pernikahan bagi wanita yang tidak ada walinya, maka penghulu setempat menjadi walinya.<sup>4</sup> Wali hakim menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi *Qadi* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992/1993), hlm. 1285.

<sup>5</sup> A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: al-Bayan, 1994), hlm. 63.



## 2. Anak di luar nikah

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyebetubuhnya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. Dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu (1) apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin, (2) apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak di luar nikah. Beda keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan (*erkennen*) di pinggir akta perkawinannya.<sup>6</sup>

## 3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.<sup>7</sup> KUA memiliki tugas dan fungsi yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 untuk mengurus perkara berikut ini di wilayah kecamatannya; (1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, (2) Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA (3) Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk,

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.-2, Hlm.81

<sup>7</sup> Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2004, hlm. 12.

mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.<sup>8</sup>

Sejauh ini penulis menemukan skripsi yang ditulis oleh Serly Sulassina dengan judul “*Kedudukan Ayah Biologis sebagai Wali Nikah Anak Luar Perkawinan*”.<sup>9</sup> Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan ayah biologis sebagai wali terhadap anak diluar nikah menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah memberikan hubungan perdata bagi anak di luar nikah kepada ayah biologisnya setelah dapat dibuktikan dengan Iptek seperti tes DNA. Menurut hukum positif dari hasil tes tersebut membuktikan bahwa anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan termohon maka anak tersebut mempunyai hubungan perdata kepada ayahnya dan bisa menjadi wali nikah dalam pernikahan. Putusan inipun sejalan dengan teori-teori penetapan nasab dalam hukum Islam tapi halnya jika anak biologis tersebut hasil dari pernikahan yang tidak sah menurut agama yaitu karena zina maka tidak dapat memperoleh hak perwalian (wali nikah).

---

<sup>8</sup> Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hal: 58

<sup>9</sup> Serly Sulassina dengan judul “*Kedudukan Ayah Biologis sebagai Wali Nikah Anak Luar Perkawinan*” (analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)

Kedua, tesis yang ditulis oleh Adib Muhlasin dengan judul "*Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Luar Nikah*".<sup>10</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-sosiologis*. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisa pelaksanaan penentuan wali nikah berdasarkan hukum normatif yang melihat sisi kepastian hukum setiap anak. Sedangkan pendekatan *sosiologis* untuk mengetahui tradisi *fiqh munakat* yang berlaku di Kabupaten Kendal, serta bagaimana sikap PPN untuk melakukan pengawasan dan pencatatan nikah. Dalam praktek di lapangan, telah terjadi perbedaan penentuan wali nikah di kalangan PPN di Kabupaten Kendal dalam menentukan wali nikah bagi pengantin wanita yang terlahir akibat Kawin Hamil di luar nikah. Perbedaan ini disebutkan dalam Pasal 99 UU nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan "*Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat pernikahan yang sah,*" yang berimplikasikan hukum yang berbeda pula. Dari hasil penelitian didapati bahwa setiap tahunnya ada sekitar 9.640 peristiwa dari jumlah penduduk tersebut terdapat 775 atau 8% dilaksanakan dengan jalan tahkim atau wali hakim dari 775 peristiwa, terdapat 480 (62%) terjadi karena usia kehamilan kurang dari 6 bulan. Ini berarti 480 peristiwa tersebut berpotensi terjadi perbedaan dalam wali nikah di kalangan PPN di Kab. Kendal.

Ketiga, skripsi dari Muksalmina dengan judul "*Tinjauan Fatwa MPU Aceh No. 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak yang Lahir Diluar Nikah (Anak Zina)*".<sup>11</sup> Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tinjauan fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/-VIII/2010 tentang nasab anak yang lahir di luar nikah lebih kepada dua hal. Pertama, menetapkan kembali terputusnya nasab anak luar nikah kepada laki-laki pezina yang sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>10</sup> Adib Muhlasin dengan judul "*Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Luar Nikah*" (*Studi Kasus Pernikahan di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015*)

<sup>11</sup> Muksalmina dengan judul "*Tinjauan Fatwa MPU Aceh No. 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah (Anak Zina)*" (*Analisis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/-VIII/2010 Tentang Status Anak Lahir Luar Nikah*) (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017)

Kedua, MPU Aceh meninjau bahwa pemutusan hubungan nasab dan keperdataan anak dengan laki-laki zina dan menisbatkannya kepada ibu dan keluarga ibu anak, sebagai bentuk perlindungan nasab, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh M. Zamroni dengan judul "*Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2014)*."<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian yaitu tempat yang dipilih sebagai lokasi atau menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.<sup>13</sup> Dalam prakteknya bahwa perwalian hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Gebog tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan bukan dilakukan atas nama penghulu. Karena apabila penghulu yang bertindak sebagai wali hakim maka harus ada surat ketetapan/surat kuasa dari kepala seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota. Oleh karena itu kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim ada pada Kepala Kantor Urusan Agama dan hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 pasal 1 ayat 2. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim sebagai perkawinan sah karena wali nasab calon mempelai perempuan tersebut tidak dapat bertindak sebagai wali nikah, sehingga untuk dapat terselenggaranya perkawinan yang sah menurut agama dan Undang-undang, maka Pegawai Pencatat Nikah mengangkat wali hakim untuk dapat berperan sebagai wali nikah menggantikan wali nasab tersebut di KUA Kecamatan Gebog yang berperan sebagai wali hakim adalah Kepala KUA yang juga menjabat sebagai penghulu.

---

<sup>12</sup> M. Zamroni dengan judul "*Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan*" (*Studi n Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2014*) (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UNISNU Jepara, 2015)

<sup>13</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hlm. 96.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Naryanto dengan judul “Pendapat Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang dilahirkan Akibat Perbuatan Zina.”<sup>14</sup> Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview dengan Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, pembantu PPN, kepada masyarakat serta pamong desa di lingkungan Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur. Untuk menganalisa data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir *induktif*. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pendapat Penghulu di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dalam penentuan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Pendapat Penghulu di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dalam penentuan wali nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina. Dapat disimpulkan dari hasil Penelitian ini adalah Pendapat Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, dalam penentuan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina terdapat dua ketentuan. Pertama, apabila anak perempuan tersebut dilahirkan diluar perkawinan maka yang berhak menjadi wali adalah hakim dalam hal ini penghulu/Kepala KUA. Karena anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu saja sehingga dilarang ayah biologisnya menjadi wali dalam pernikahannya. Kedua, apabila anak perempuan tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka wali nikahnya boleh menggunakan nasab dari

---

<sup>14</sup> Naryanto dengan judul “Pendapat Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang dilahirkan Akibat Perbuatan Zina.” (Studi di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur) (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2017)

ayahnya atau menggunakan wali hakim. Boleh menggunakan wali nasab dari ayahnya berdasarkan Pasal 53, Pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pandangan Hukum Islam terhadap Pendapat Penghulu di KUA Kecamatan Melinting dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan yang dilahirkan akibat Perbuatan Zina telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yaitu dengan teori Masalah al Mursalah, dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah kemaslahatan dan melindungi hak anak tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang tersebut diatas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu penulis akan mengkaji tentang mekanisme peran/kewenangan KUA dalam pengangkatan wali bagi anak di luar nikah. Sedangkan kajian terdahulu lebih fokus kepada tinjauan Fatwa MPU terhadap nasab anak di luar nikah dan pendapat penghulu mengenai kewalian bagi anak tersebut. Lokasi penelitian juga dilakukan di tempat yang berbeda.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode adalah tatacara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Adapun sumber data bagi makna tersebut adalah subjek penelitian, baik subjek itu manusia atau benda. Untuk mendapat data dari subjek, diperlukan teknik tertentu seperti observasi atau wawancara. Data dikumpulkan berdasarkan kerangka teoritik tertentu, lalu dianalisis dengan metode yang sesuai sehingga didapati hasil yang objektif.<sup>15</sup>

Data yang diperoleh dari subjek penelitian merupakan sarana untuk sampai pada objek yang diteliti, caranya lewat proses analisis terhadap data. Berdasarkan rentang proses di atas, maka sub bab metode penelitian menuntut

---

<sup>15</sup> Khairuddin, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syari'ah dan Hukum)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2008), hlm. 34.



uraian tentang pendekatan penelitian, jenisnya, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, dan metode analisis data. Berikut ini diuraikan satu persatu masing-masing sub pembahasan yang telah disebut diatas:

#### **a. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat *empiris* maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris* karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.<sup>16</sup> Dalam hal ini terkait dengan penetapan wali oleh pihak KUA terhadap anak di luar nikah dengan kasus-kasus yang telah terjadi di wilayah KUA Kuta Alam dalam tinjauan hukum Islam.

#### **b. Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan dan mendeskripsikan terkait dengan penetapan wali terhadap anak di luar nikah oleh pihak KUA Kuta Alam berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi.

Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah

---

<sup>16</sup> Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), Hlm. 26

<sup>17</sup> Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>18</sup>

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Peneliti berusaha melakukan penelitian yang mendalam sehingga dapat menjawab berbagai pertanyaan terkait dengan penetapan wali terhadap anak di luar nikah oleh pihak KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

### **c. Sumber Data**

Sumber data penelitian adalah rujukan di mana peneliti memperoleh data, misalnya dokumen dan narasumber. Penelitian kualitatif yang subjek penelitiannya dokumen atau buku, sumber datanya bisa diperoleh di perpustakaan, toko buku, pusat studi, pusat penelitian, bahkan internet. Namun perpustakaan merupakan sumber data yang kaya dan mudah didapatkan sehingga peneliti harus mengenal sistem informasinya (Kaelan 2012, 147).<sup>19</sup>

- 1) Data primer, yaitu bahan pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini adalah wawancara. Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang bagaimana proses atau mekanisme yang dilakukan oleh KUA terhadap pengangkatan wali hakim bagi anak di luar nikah dari pihak KUA.
- 2) Data sekunder, merupakan kajian yang dititik beratkan pada analisis dan interpretasi bahan yang tertulis yang berdasarkan

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

<sup>19</sup> Khairuddin, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syari'ah dan Hukum)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2008), hlm. 38.

konteksnya. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis bagaimana dalam pengaturan hukum Islam dan hukum positif tentang pengangkatan wali nikah terhadap anak yang lahir di luar nikah.

#### **d. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada. Dalam penelitian ini cara yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data ada dua yaitu:

- 1) Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada hakim yang memutuskan perkara tersebut.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai beberapa kepala KUA yang pernah menjabat di KUA Kuta Alam untuk mendapatkan data-data terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.
- 2) Studi dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan. Data-data tersebut berupa data-data yang didapatkan di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh mengenai permasalahan wali nikah serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>21</sup>

#### **e. Teknik analisis data**

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan teknik analisis deskriptif analisis, yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya

---

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), Hlm. 36.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2005), Hlm. 82

kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mengolah menganalisis data yang didapatkan di KUA Kuta Alam terkait pengetahuan masyarakat awam tentang berbagai pertanyaan terkait dengan penetapan wali terhadap anak di luar nikah oleh pihak KUA.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua akan dikemukakan tentang pengertian anak, anak di luar nikah, pengertian wali, kedudukan wali dalam pernikahan, dan penetapan wali terhadap anak di luar nikah.

Bab tiga merupakan pembahasan dari hasil penelitian dan memberikan analisis pengkajian tentang bagaimana pengangkatan wali hakim bagi anak di luar nikah oleh KUA Kuta Alam dalam perspektif hukum Islam

Bab empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2008), Hlm. 105

## **BAB DUA**

### **KONSEP WALI HAKIM BAGI ANAK DI LUAR NIKAH**

#### **A. Konsep Wali Dalam Pernikahan**

##### **1. Pengertian Wali**

Dalam bahasa Arab, terminologi *wali* berasal dari kata kerja : *waliya* – *yawli*- *wilayah* – *waliy* jamaknya *awliya'* ( و ل ي - و ل ي ج أول ياء ) yang memiliki 4 (empat) arti, yaitu : (1) *mahabbah* (rasa cinta), (2) *nushrah* (pertolongan), *sulthah* (kekuasaan), dan (4) *qudrah* (kekuatan).<sup>23</sup> Dengan kata lain, seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. Menurut istilah, wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.<sup>24</sup> Pendapat lain menyebutkan bahwa wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili, atau berarti penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>25</sup>

Pengertian wali menurut istilah, wali dapat berarti penjaga, pelindung, penyumbang, teman, pengurus, dan juga digunakan dengan arti keluarga dekat.<sup>26</sup> Seperti yang disinggung diatas wali ada yang bersifat umum dan khusus. Kewalian umum adalah mengenai orang banyak dalam satu wilayah atau negara, sedangkan kewalian khusus ialah mengenai pribadi seseorang atau hartanya.

---

<sup>23</sup> Bahauddin Abdullah bin Abdurrahman Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu Fadhal Jamaludin Ibnu Manzhur al-Anzhari al-Ifriqi, Ibnu al-Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz XV, hlm. 405.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Mohammad Thalib*, (Bandung : PT. al-Maarif, 1992), hlm. 7.

<sup>25</sup> Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), hlm. 92.

<sup>26</sup> Syafiq A. Mughni, *Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 161.

Pembahasan yang dimaksud dengan wali ialah yang menyangkut pribadi dalam masalah pernikahan. Definisi wali ialah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah perwaliannya menurut ketentuan syari'at.<sup>27</sup>

Secara etimologis: “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Menurut etimologi, wali mengandung makna penolong atau orang yang mewakilkan urusan seseorang. Wali adalah orang yang memberikan izin atas berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Dalam hukum Islam, wali nikah harus memenuhi kriteria dasar dan mengikat.<sup>28</sup> Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama; dan
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.<sup>29</sup>

Perwalian di dalam istilah fiqh dinamakan juga wilayah yang mempunyai makna penguasaan dan perlindungan. Dengan demikian menurut fiqh arti dari perwalian yaitu: “Penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang”.<sup>30</sup> Sedangkan perwalian (*al-Wilayah*) menurut para fuqaha adalah kekuatan

---

<sup>27</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlusunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 134.

<sup>28</sup> Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 235.

<sup>29</sup> H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 89.

<sup>30</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1986), hlm. 41.

syari'at yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus mendapatkan izin dari pihak lain, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, ataupun hal itu berkaitan padaurusan khusus, seperti orang tua terhadap anaknya atau orang waras terhadap orang gila.<sup>31</sup>

Menurut Djamaan Nur dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Munakahat*, wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang dilaksanakan tanpa wali adalah nikah tidak sah. Wali adalah suatu ketentuan hukum syara' yang dapat dipaksakan kepada orang lain ssesuai dengan bidang hukumnya. Perwalian itu ada yang umum dan ada yang khusus.<sup>32</sup>

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa secara umum, wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>33</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.<sup>34</sup> Dengan demikian wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya (maula) apabila ia (wali) sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila karena suatu hal yang ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah ke orang lain.

Dapat diambil suatu pengertian bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Wali dalam suatu pernikahan merupakan suatu hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang

---

<sup>31</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002), hlm. 345.

<sup>32</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hlm. 65.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Kencana, 2006), hlm. 69.

<sup>34</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989) hlm. 1007.



bertindak menikahnya atau memberi izin pernikahnya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Walaupun menurut Imam Hanafi perkawinan tanpa wali adalah boleh<sup>35</sup>, namun mayoritas ulama' (jumhur) tetap menjadikan wali nikah sebagai syarat sahnya perkawinan. Menurut jumhur ulama' keberadaan wali dalam sebuah pernikahan didasarkan pada sejumlah nash al-Qur'an dan Hadist. Nash al-Qur'an yang digunakan sebagai dalil adanya wali dalam pernikahan diantaranya adalah :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (Q.S. Al-Baqarah: 232)<sup>36</sup>

Ayat ini melarang wali menghalang-halangi hasrat perkawinan kedua orang itu. Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkannya sendiri tanpa wali. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkannya sendiri.<sup>37</sup>

Adapun ayat lain yang dijadikan pedoman mengenai pentingnya seorang wali dalam pernikahan adalah:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

<sup>35</sup> Syams ad-Din as-Sarakhsi, al-Mabsuth, Beirut, Dar al-Ma'rufah, juz V, 1989, hlm. 10.

<sup>36</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsiran Al-Qur'an, hlm. 56.

<sup>37</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hlm. 67.

Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka. (Q.S. An-Nisa': 25)<sup>38</sup>

Hubungan ayat di atas dengan wali nikah adalah kata *fankihuu hunna bi idzni ahlihinna* (karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka) artinya apabila ingin menikahi seorang hamba sahaya maka harus meminta izin terlebih dahulu oleh majikan hamba sahaya tersebut selaku wali.

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Wali ialah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya. Mengenai masalah perwalian, di Indonesia menganut ajaran Syafi'i yang mengatakan perlu adanya wali nikah bagi pihak wanita, dan wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam perkawinan. Tanpa adanya wali nikah maka perkawinan tidak sah. Dasar hukum yang dipergunakan adalah :

- a. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi yang artinya berbunyi :

عَنْ أَبِي بَرْدَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Dari Abi Burdah Ibnu Abi Musa dari ayahnya, berkata dia: Bersabda Rosulullah SAW; "Tidak ada nikah kecuali dengan wali. (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibn Hibban dan Al-Hakim).<sup>39</sup>

- b. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A, yang artinya berbunyi :

---

<sup>38</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsiran Al-Qur'an, hlm. 121.

<sup>39</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz I, hlm. 190.

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فالنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها فإن شئتم فاستجروا فالسُّلطان ولي من لا ولي له

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)<sup>40</sup>

Dari kedua hadis diatas walaupun redaksinya berbeda, namun semua menunjukkan bahwa keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah mutlak harus ada. Pernikahan dianggap tidak sah jika tidak ada wali, seorang perempuan tidak sah menikahkan perempuan lain atau dirinya sendiri. Jika hal tersebut terjadi maka mereka dianggap telah berzina. Akan tetapi, Imam Hanafi mempunyai pendapat lain yaitu tidak menjadikan wali nikah sebagai rukun pernikahan oleh karenanya pernikahan tanpa wali dianggap sah.

Ketentuan mengenai pentingnya wali dalam melangsungkan perkawinan juga lebih dipertegas dengan ketentuan Pasal 19 KHI, yang di dalamnya disebutkan bahwa : *“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”*.<sup>41</sup> Karena kedudukannya yang sangat penting dan menentukan, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi wali nikah. Pasal 20 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu muslim, aqil dan baligh.

Sementara itu didalam peraturan pemerintah persyaratan wali juga diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2 : *“Untuk melangsungkan*

<sup>40</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jil II, hlm. 229.

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Islam

*perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*"<sup>42</sup> Oleh karena itu, jelas sudah bahwa wali nikah dalam pernikahan haruslah ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dibangun kelak setelah menikah. Janganlah rumah tangga yang baru itu tidak ada hubungan lagi dengan rumah tangga yang lama, lantaran si anak menikah dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya.

## 2. Macam-macam Wali dan Urutan Wali

Dalam pembahasan macam-macam wali nikah para *fuqaha* berbeda-beda dalam menyebutkan macam-macam wali dalam pernikahan, dalam fiqh munakahat wali dapat digolongkan berdasarkan dari beberapa orang yang dinyatakan berhak menjadi wali nikah yang dapat digolongkan menjadi tiga macam wali: wali nasab, wali hakim (*sulṭan atau penguasa*), dan wali muhakkam (wali yang diangkat oleh mempelai perempuan).<sup>43</sup>

Adapun macam-macam wali dalam pernikahan dapat dikelompokkan kepada tiga, yaitu :

- a. Wali Nasab, adalah wali yang memperoleh hak sebagai wali karena adanya pertalian darah. Jumhur sebagaimana Malik dan Syafii mengatakan bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah dan bukan dari garis ibu.
- b. Wali Hakim, adalah penguasa dari suatu negara atau wilayah yang berdaulat atau yang mendapatkan mandat dan kuasa untuk mewakilinya.
- c. Wali Muhakam, adalah wali hakim namun dalam keadaan darurat misalnya ketika ada kudeta sehingga tidak ada pemerintahan yang berdaulat sehingga tidak berada di tangan penguasa/ sultan. Demikian juga jika maula tidak berada di negaranya sendiri tanpa

---

<sup>42</sup> Undang-undang no. 1 th. 1974, tentang perkawinan.

<sup>43</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 46.

seorang wali pun yang menyertai sedang negaranya tidak mempunyai perwakilan di negara tersebut.<sup>44</sup>

Di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pada Pasal 20 Ayat (2) disebutkan, wali nikah terdiri dari; wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam. Undang-undang Perkawinan tidak memberikan ketentuan yang jelas terhadap masalah wali hakim. Bahkan pasal 6 ayat (2) UU ini mengisyaratkan ketentuan izin wali tidak lebih hanya diperlukan bagi perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun. Akan tetapi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui pasal 2 ayat (1) menunjuk hukum Islam -bagi umat Islam Indonesia- sebagai indikasi sah atau tidaknya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.

Jumhur ulama sebagaimana Imam Malik dan Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah,<sup>45</sup> walau dalam hal wali mujbir Malik menambahkan *anak laki-laki kandung* sebelum ayah dan kakek.<sup>46</sup> Sedang mengenai tata urutan wali nasab adalah dari yang hubungan darahnya terdekat ke yang lebih jauh. Wali jauh tidak bisa menjadi wali jika aqrabnya ada kecuali kalau karena suatu hal aqrab tidak dapat bertindak sebagai wali. Namun untuk kasus *daniah* (wanita kurang terhormat). Malikiyyah menambahkan wilayah Ammah dimana salah satu harus bertindak sebagai wali sebagaimana fardhu kifayah, dan hal ini tidak berlaku bagi perempuan syarifah (terhormat).<sup>47</sup>

Adapun urutan wali sebagaimana pendapat al-Syafii adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Abu Abdillah al-Qurthubi dalam menafsirkan *والمؤمنات ب بعضهم أولياء ب بعض* *والمؤمنون* berkata "Jika perempuan tinggal di tempat yang tidak ada sultan serta tidak mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang ia percayai untuk mengakad/ menikahkannya." Lihat Abu Abdillah al-Qurthubi, *ibid.*, Juz III, hlm. 76.

<sup>45</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 20

<sup>46</sup> Abd al-Rahman al-Jazairi, *ibid.*, Juz VI, hlm. 27.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

- 1) Ayah kandung.
- 2) Kakek atau ayah dari ayah.
- 3) Ayah kakek, meskipun keatas.
- 4) Saudara se-ayah atau se-ibu.
- 5) Saudara se-ayah saja.
- 6) Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah atau se-ibu, meskipun ke bawah.
- 7) Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja, meskipun ke bawah.
- 8) Paman (saudara laki-laki ayah).
- 9) Anak laki-laki dari paman, meskipun ke bawah.
- 10) Orang yang memerdekakannya apabila perempuan tersebut pernah menjadi hamba sahaya.
- 11) 'Ashabah orang yang memerdekakannya.
- 12) Sulthan atau penggantinya (qadhi).<sup>48</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, urutan wali dalam suatu pernikahan terdiri dari:

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama : kelompok kerabat lakilaki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua : kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga : Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat : Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

---

<sup>48</sup> Al Nawawi dan Jalaluddin Al-Mahally, *Minhaj al-Thalibin dan Syarahnya, Juz III*, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiya), hlm. 224-225.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kerabatnya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kerabatnya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>49</sup>

Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. Sehingga jika ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wali pada nomor urut berikutnya. Kecuali bila pihak yang bersangkutan memberi izin kepada urutan yang setelahnya. Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa sering dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta kepada tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Oleh karena itu harus ada akad antara wali dan orang yang mewakilkan. Akan tetapi sebaliknya apabila pihak wanita mewakilkan kepada orang lain tanpa ijin dari wali maka pernikahannya tidak sah.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Tim Penyusun Dapertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Karya Anda, 2000), hlm. 27.

<sup>50</sup> Imam al-Nawawi, *op. cit.*, Juz XVII, hlm. 305.



### 3. Syarat-syarat Wali

Dalam menentukan sahnya suatu perkawinan, maka haruslah terpenuhi syarat dan rukuh sahnya perkawinan. Dalam pengertiannya syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti halnya menutup aurat untuk shalat.<sup>51</sup> Sedangkan rukun yaitu, sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan suatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ikhram dalam shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.<sup>52</sup>

Dalam fiqh, disebutkan bahwa rukun nikah ada lima dan ini juga sebagaimana yang telah disepakati jumhur ulama, tidak ada lkhtilaf padanya, yaitu :

1. Calon suami.
2. Calon isteri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan Qabul.<sup>53</sup>

Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam rukun nikah terletak pada ijab dan qabul sebagai nafas hukum akad nikah, bila tidak ada akad nikah tentu pernikahan tidak sah, dan ijab qabul tersebut dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dan wali nikah, oleh karena itu wali nikah sangat berkaitan dengan sah dan tidaknya ijab qabul tersebut.

---

<sup>51</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Juz 1, hlm. 9.

<sup>52</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dar Al-Fiqh, 1989), hlm. 36.

<sup>53</sup> Muhammad Hasbi ash-Shidqieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 246.

Dari poin urutan ketiga dari rukun nikah di atas dapat dipahami bahwa wali memegang peranan penting dalam perkawinan. Wali nikah dalam Islam mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, karena itu tidak semua dapat menjadi wali nikah, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal (20) ayat (1), bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.<sup>54</sup>

Syarat-syarat menjadi wali nikah:

a. Muslim.

Disyaratkan seorang wali nikah itu seorang muslim, apabila yang dikawinkan itu seorang muslim juga, maka tidak boleh seorang muslimah dinikahkan dengan orang kafir. Firman Allah dalam surat Al-Imran:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu). (QS. Al-Imran:28).

b. Baligh dan berakal sehat.

Baligh dan berakal merupakan persyaratan bagi wali, maka tercegahlah wali anak-anak dan orang gila. Karena anak-anak dan orang gila itu masih dibawah kewalian orang lain. Orang gila dan anak-anak adalah orang-orang yang tidak dibebani karena tidak dapat

<sup>54</sup> Inpres No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 26.

mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak bisa untuk memelihara kebajikannya apalagi untuk kepentingan orang lain.

c. Laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi wali.

Disyaratkan laki-laki itu menjadi wali, maka perempuan tidak sah menjadi wali. Seorang wanita tidak boleh menjadi wali wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah.<sup>55</sup> Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا  
(رواه ابن ماجه والدار القطني)

Dari Abu Hurairah R.A. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak menikahkan perempuan akan perempuan, dan tidak akan menikahkan dirinya sendiri.” (H.R. Ibnu Majjah dan Daruquthni).<sup>56</sup>

d. Orang merdeka.

Disyaratkan wali itu merdeka, maka tidak boleh hamba menjadi seorang wali, karena hamba itu tidak layak bagi dirinya, bagaimana ia dapat menjadi wali bagi orang lain. Maka seorang budak tidak sah bila menikahkan anaknya atau anggota familinya, meskipun ia beragama Islam, berakal, baligh. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkannya, namun menurut pendapat yang paling benar adalah ia tidak boleh menjadi wali.

e. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali).

Telah dikemukakan wali itu disyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang saleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat munkar.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 76.

<sup>56</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar, Jilid 2.*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2002), hlm. 76.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa persyaratan menjadi wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak bisa menjadi wali karena untuk diri mereka sendiri pun mereka tidak berhak menjadi wali. Dalam hal berakal sehat/ kecerdikan terjadi perbedaan antara jumhur Syafi'iyah yang tidak mensyaratkannya dengan Syafi'i, Malik, Asyhab dan Abu Mush'ab yang berpendapat bahwa kecerdikan (dalam hal masalah yang meliputi urusan harta, pemilihan suami dan termasuk di dalamnya terdapat kesepadanan) menjadi syarat perwalian.<sup>58</sup> Syarat lain selain ketiga syarat tersebut adalah beragama Islam karena non-muslim tidak boleh menjadi wali bagi muslim. Sebagaimana firman Allah:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. (QS. al-Nisa :141)

*Adil* bukan merupakan syarat wali, karena kedurhakaan selama tidak melampaui batas kesopanan hingga menjadikan tidak tentramnya maula/orang yang diurusnya sehingga hak perwaliannya menjadi hilang.<sup>59</sup> Begitu juga *fasiq* tidak menjadi syarat wali karena kefasikan tidak menghalangi seseorang menjadi wali sebagaimana pendapat sebagian besar fuqaha yang membenarkan perwalian orang *Fasiq*,<sup>60</sup> walaupun ada juga yang menolak dan *intiqal* kepada wali *ab'ad* (jauh).<sup>61</sup> Dalam hal ini

<sup>57</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh, Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 82.

<sup>58</sup> Imam al-Syafii, *ibid*: Ibn Rusyd al-Hafid, *ibid.*, Juz II, hlm. 9.

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *ibid.*, Juz VII, hlm. 21-22.

<sup>60</sup> Taqiyuddin Abd al-Abbas Ahmad bin Abd al-Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, 1991) Juz VIII, hlm. 265. Ibn Rusyd, *ibid.*, Juz II, hlm. 9.

<sup>61</sup> Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyat al-Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah tt), hlm. 251.

karena kefasikan tidak memutuskan pertalian darah dan waris maka kami lebih memilih pendapat pertama selama tidak sampai pada kekufuran.

## B. Wali Hakim dan Dasar Hukum

Pada dasarnya apabila seseorang perempuan tidak mempunyai wali nasab maupun wali al-mu'tiq (yang memerdekakannya apabila dia pernah menjadi hamba sahaya) maka yang menjadi walinya adalah wali hakim. Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, pernah muncul perdebatan.<sup>62</sup> Hal ini bermula dari hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A, dari sabda Rasulullah SAW yang artinya berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها قل: قال رسول الله ﷺ فان شجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له (رواه احمد وابو داود، ابن ماجه، ونسؤي)

Dari Aisyah, Rasulullah SAW, bersabda: “Jika terjadi sengketa diantara mereka, maka penguasalah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya.” (H.R Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majjah, dan Nasa’i).<sup>63</sup>

Hadits diatas merupakan dalil bahwa ijab akad nikah tergantung kepada izin wali. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan tentang wali hakim. Sultan merupakan Imam (pemimpin, kepala negara) atau hakim yang ditugaskan untuk wali nikah.<sup>64</sup> Pengertian sultan adalah raja atau penguasa, atau pemerintah. Pemahaman yang lazim, kata sultan tersebut diartikan hakim, namun dalam pelaksanaannya, kepala Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau, walinya adhal.

<sup>62</sup> Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat Cet.1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 249.

<sup>63</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Juz VII*. (Kairo: Daer al-Hadis, 1993), hlm. 351.

<sup>64</sup> Ibn Quadamah, *Al Mugni, Juz VI*, (Mesir: Dār al Manar, 1367 H), hlm. 461.

Bahkan dalam sejarah nabi, juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata “*Sulthan*” adalah pejabat tinggi dalam negara seperti dalam contoh terdahulu Negus (raja), selaku Kepala Negara Habsyah. Karena itulah Imam Ash-Shan’ani berkata:

*“Yang dimaksud dengan sulthan adalah mereka yang mempunyai kekuasaan, baik ia dzalim maupun adil karena hadits-hadits yang memerintahkan mentaati sulthan bersifat umum, mencakup sulthan yang adil maupun yang dzalim.”*<sup>65</sup>

Sedangkan penulis kitab *An-Nikahu wa al-Qadhaya al-Muta’aliqah bihi* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sulthan disini ialah imam akbar (kepala Negara) atau hakim atau siapa saja yang dilimpahkan wewenang oleh keduanya menjadi wali ketika tidak ada wali khusus atau wali nasab. Dan juga ditegaskan dalam kitab *Bulughul Maram* bahwa “*Sulthan*” adalah seorang wanita yang tidak menemukan seorang wali baginya, maka yang menjadi walinya adalah imam atau hakim, sebab imam menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali.<sup>66</sup>

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan, dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Terj. Ali Fauzan, Darwis, Ghanaim. Muhammad bin Ismail Ash-Shan’ani, *Subulu As-Salam, jilid III* (Riyadh: Al-Ma’arif: 2006), hlm. 118.

<sup>66</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Madinah: Darul Minhaj Madinah), hlm. 316.

<sup>67</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011) cet ke-1, hlm. 54.

Namun demikian KHI memberikan rumusan wali hakim sebagaimana termaktub pada pasal 1 huruf (b); “wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi untuk menjadi Qađi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.<sup>68</sup>

Di Indonesia, adapun yang di maksud dengan wali hakim adalah orang yang di angkat oleh pemerintah (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi tertentu:

- a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
- b. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaanya), atau
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
- d. Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotul qosri (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat sholat qasar yaitu 92,5 km) atau
- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai.
- f. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahnya.
- g. Wali sedang melaksanakan ibadah (umrah) haji atau umroh.<sup>69</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.<sup>70</sup> Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, wali hakim merupakan wali yang lebih jauh hanya berhak

---

<sup>68</sup> A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung; al-Bayan, 1994), hlm. 63.

<sup>69</sup> Departeman Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 34.

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*,... hlm. 75.



menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali.<sup>71</sup>

Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa sultan/hakim boleh menjadi wali nikah. Kewenangannya menjadi wali nikah karena kedudukannya selaku wilayah ammah, sebagaimana wilayahnya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan orang yang tidak menjadi wali, demikian dengan wilayahnya yang berhubungan dengan pernikahan.

Peraturan tersebut sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang wali hakim, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1952 tertanggal 14 Januari 1952 menyatakan bahwa wali hakim dijalankan oleh Kepala KUA kecamatan, yaitu para penghulu yang bertugas menjalankan pekerjaan pencatatan nikah di wilayahnya masing-masing. Peraturan ini berlaku untuk Jawa dan Madura, adapun di luar Jawa dan Madura berdasarkan PP No 4 tahun 1952 tentang wali hakim yang berlaku di Indonesia, berlaku mulai tanggal 1 Juli 1952.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 menyebutkan, bahwa pemerintah Indonesia mengenai masalah keagamaan khususnya perkawinan, sudah diserahkan kepada Departemen Agama (Menteri Agama) yang membawahi Depag tingkat I, tingkat II, hingga Kantor Urusan Agama (KUA), yang berbunyi: “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah di tunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini”.<sup>72</sup>

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 tahun 1987 tentang wali hakim Menyatakan;

---

<sup>71</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 43.

<sup>72</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN)*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 259.

1. Pasal 1 huruf (b), wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
2. Pasal 2 ayat (1), bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di Luar Negeri/Wilayah extra – teritoria Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Pada pasal 4 PMA Nomor 2 Tahun 1987 menyatakan demikian;
  - a) Ayat (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
  - b) Ayat (2) apabila diwilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Pasal 5 PMA Nomor 2 tahun 1987 Menyatakan;

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

Sedangkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 sebagai pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim tersebut, pasal 1 menjelaskan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Kemudian dalam pasal 3 dijelaskan apabila Kepala KUA berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.<sup>73</sup>

Peraturan Menteri Agama RI tahun 2005 tentang wali hakim menyatakan:

Pasal 1 ayat (2), Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.<sup>74</sup> Di bab satu ketentuan umum, ada beberapa pengertian tentang wali, dalam bab dua tentang penetapan wali hakim dalam pasal 2 ayat (1) berisi mengenai penyebab pernikahan melalui wali hakim, dimuat dalam bab tiga pasal 3 disebutkan, bahwa yang menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita adalah kepala Kantor Urusan Agama dalam wilayah kecamatan. Pada pasal 4 berisi tentang kewenangan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan penyelenggara Haji untuk menunjuk pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat untuk menjadi wali hakim.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (1) sampai (2) menerangkan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau

---

<sup>73</sup> Departemen Agama, *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*.

<sup>74</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Untuk menyatakan adhalnya wali tersebut ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.<sup>75</sup>

Syarat-syarat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 untuk menjadi wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila:

- a) Wali nasab tidak ada: memang tidak ada (kemungkinan calon mempelai wanita kehabisan wali).<sup>76</sup> Dalam artian semua wali nasab yang memenuhi syarat telah meninggal dunia, calon mempelai wanita tidak mempunyai wali karena wali lain agama dan merupakan anak diluar nikah.
- b) Diperkuat dalam KHI Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat dan tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.<sup>77</sup>
- c) Wali nasab tidak mungkin hadir, dalam artian bepergian jauh, berhaji dan melaksanakan umrah.<sup>78</sup> Dalam kitab Minhaj Talibin dalam bab Nikah menyatakan jika wali aqrab menunaikan haji atau umrah maka hak walinya terlepas dan hak wali itu juga tidak berpindah kepada wali ab'ad, tetapi hak wali itu berpindah kepada wali hakim. Demikian juga sekiranya wali aqrab itu membuat wakalah wali sebelum berangkat haji atau umrah atau semasa ihram maka wakalah wali itu tidak sah.

---

<sup>75</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) sampai (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

<sup>76</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

<sup>77</sup> Lihat Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

<sup>78</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

- d) Wali yang ada tidak cukup syarat, kalau wali aqrab tidak mempunyai cukup syarat untuk menjadi wali seperti gila, tidak sampai umur dan sebagainya maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali ab'ad mengikut tertib wali. Sekiranya satu-satunya wali yang ada itu juga tidak cukup syarat tidak ada lagi wali yang lain maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali hakim.
- e) Wali nasab ghaib (mafqud),<sup>79</sup> menurut mazhab Syafi'i, kalau wali aqrab ghaib atau berada jauh dan tiada walinya maka yang menjadi wali ialah wali hakim di negerinya, bukan wali ab'ad. Hal ini berdasarkan wali yang ghaib atau berada jauh itu pada prinsipnya tetap berhak menjadi wali tetapi karena sukar melaksanakan perwaliannya, maka haknya diganti oleh wali hakim.
- f) Wali nasab adhal atau enggan (setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut). Wali adhal wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. Sedangkan masing-masing pihak menginginkan adanya pernikahan tersebut.<sup>80</sup> Oleh karenanya dalam Pasal 61 KHI ditentukan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama.

Imam mujtahid Muhammad bin Idris Al-Syafi'i menjelaskan bagaimana dan dimana posisi seorang wali sulthan, sebagai berikut:

- a. Kehadiran seorang wali hakim harus terlebih dahulu dipublikasikan pada khalayak ramai sebelum ia menjalankan tugasnya sebagai wali hakim. Dan kedudukannya sebagai wali hakim haruslah disertai dengan tanda bukti pengangkatannya atau dua saksi yang dipercaya,

---

<sup>79</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

<sup>80</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*... hlm. 273.

pada waktu sekarang dikenal dengan SK (Surat Keterangan) pengangkatan.

- b. Seorang wali hakim harus lebih sering memeriksa dan mengamati perkara orang yang terkait dengan kasus hukum, jika ada yang terzalimi agar segera melepaskannya, begitu juga dengan kasus pelaku kejahatan agar segera diselesaikan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. Poin kedua ini sering dikenal dengan Hakim Pengadilan.<sup>81</sup>
- c. Seorang hakim diharuskan mengangkat seorang juru tulis atau panitera, demikian juga menyiapkan pembela dan penerjemah lebih dari satu orang, bersikap adil, punya harga diri (*'afif*) dan tidak rakus dengan harta benda.
- d. Seorang hakim dituntut memposisikan diri pada tempat terhormat, memiliki aula majlis yang luas. Dan karakter seorang hakim dituntut bersikap sabar pada kondisi panas atau dingin dan sulit.
- e. Seorang qadhi (hakim) tidak boleh memutuskan hukum dalam keadaan marah, dalam keadaan lapar atau dalam keadaan labil. Dalam setiap putusan dituntut untuk mengarsipkan amar putusan.
- f. Sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan para ulama fiqh dan selalu bermusyawarah agar terhindar dari tuduhan.

Seorang wali hakim dituntut untuk tidak membuat transaksi jual beli dengan sendiri atau melalui asisten pribadinya untuk menghindari rasa toleran dalam jual beli. Tidak dibenarkan menerima hadiah dari pihak-pihak bertikai, jika ia menerimanya maka tindakan termasuk haram. Dan lebih baik ia

---

<sup>81</sup> Imam Rafi'i, *Al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i jilid II*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1997), hlm. 239.

menghindar dari pemberian hadiah dari orang yang sudah akrab selama ini dengannya dan biasa bertandang-kerumahnya.<sup>82</sup>

Dalam penentuan qadhi atau yang biasa disebut dengan hakim ini, Imam Syafi'i membaginya menjadi tiga kategori. Seperti yang diungkap oleh Imam Abi al-Hasan Yahya, yang menjelaskan bahwa manusia dalam masalah menjabat sebagai qadhi atau wali hakim ada pada tiga kategori, yaitu pertama: fardhu 'ain, kedua: haram, dan yang ketiga: fardhu kifayah.<sup>83</sup>

Apabila seseorang memiliki kemampuan untuk berijtihad, amanah dan tidak ada yang mampu untuk menjabat kedudukan tersebut, maka wajib atasnya untuk menjabat sebagai hakim sebab hukumnya ketika itu jatuh menjadi fardhu 'ain. Dan wajib bagi imam untuk mengangkatnya sebagai qadhi atau hakim. Seorang yang tidak mampu berijtihad atau keilmuannya terbatas, atau dianggap mampu berijtihad namun fasiq, maka tidak boleh mereka menjabat sebagai qadhi, dan seandainya imam mengangkatnya sebagai qadhi maka keputusannya tidak sah. Apabila ahli ijtihad dan memiliki sifat amanah lebih dari satu orang maka hukumnya fardhu kifayah, dia boleh menjabat dan boleh juga meninggalkannya jika sudah diemban yang setara dengannya.

### **C. Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim**

Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya diberikan kepada wali nasab, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri, maka berarti ia telah berzina. Seorang wanita tidak boleh melaksanakan akad nikah walaupun dengan izin walinya, baik akad itu untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Seorang wanita yang tidak mempunyai wali boleh menunjuk seorang laki-laki yang adil untuk menikahkannya. Apabila seorang wanita tidak mampu membayar ongkos nikah

---

<sup>82</sup> Imam Rafi'I, *Al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i*...hlm. 240.

<sup>83</sup> Imam Abi al-Hasan Yahya, *Al-Bayan al-Imam al-Syafi'i*, jilid 13, (Madinah: Darul Minhaj Madinah), hlm. 11-13.



yang diminta hakim setempat, maka ia boleh menunjuk seorang laki-laki yang adil untuk menikahkan dirinya tanpa bayar.<sup>84</sup> Tetapi dalam realitanya, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak perwalinya berpindah kepada wali hakim. Perpindahan hak wali nikah ini dalam term fiqh dikenal dengan intiqal wali nikah.

Pada dasarnya wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu; wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang wali nikah yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari wanita yang ingin menikah. Sedang wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak ('adal), atau tidak ada, atau karena sebab lain.

Ada beberapa sebab yang menjadikan perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagian sebab tersebut disepakati oleh para fuqaha dan sebagian yang lain masih terdapat perbedaan pendapat. Perpindahan hak perwalian dari wali nasab baik dari wali aqrab ke wali ab'ad ataupun ke wali hakim yang disebabkan oleh kematian atau disebabkan wali nasab tidak memenuhi syarat perwalian, dalam hal ini para fuqaha sependapat. Adapun perpindahan dikarenakan sebab-sebab yang lain masih terdapat perbedaan diantara para fuqaha'. Dengan demikian, jelaslah bahwa hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (aqrab) ke nasab (sederajat atau ab'ad), maupun dari nasab ke hakim. Perpindahan wali ini disebabkan antara lain karena :

1. Ghaibnya wali (wali tidak diketahui keberadaannya/*mafqud*)

Mazhab Hanafi berpendirian bahwa, jika wali aqrab ghaib, maka perwalian akan berpindah ke wali ab'ad. Menurut mereka ghaib yang jauh itu tidak diukur dengan masafah qashar shalat yang biasa disebut dalam fiqh dua marhalah, yaitu sejauh perjalanan unta sehari semalam,

---

<sup>84</sup> Peunoh Daly, *ibid.* hlm. 74.

sebagaimana pendapat Mazhab Syafi'i, atau dengan perjalanan empat bulan sebagaimana pendapat Mazhab Maliki, melainkan mengingat sulitnya perhubungan.

Adapun pendapat mazhab Maliki, apabila wali mujbir ghaib jauh, perwalian akan berpindah ke wali hakim. Ukuran ghaib dalam hal ini yaitu sejauh perjalanan unta empat bulan, disamping itu juga mempertimbangkan kondisi calon mempelai tersebut.

Mazhab Syafi'i berpandangan, jika wali aqrab ghaib maka perwalian akan berpindah ke wali hakim, sedang wali ab'ad tidak berhak menikahkannya.<sup>85</sup> Imam Syafi'i berpendapat bahwa perwaliannya pindah ke hakim.<sup>86</sup> Mazhab Hanbali berpandangan, wali aqrab ghaib jauh, masafah al-qashar, atau tidak diketahui keberadaannya, maka perwalian berpindah ke wali ab'ad.<sup>87</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak hadirnya wali disebabkan ghaib jauh tidak menggugurkan perwalian. Wali tetap berhak, namun karena sulit dan sukar melaksanakan tugasnya maka kedudukannya diganti oleh wali hakim. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Hanbali yang memandang bahwa ghaib jauhnya wali disamakan dengan wali tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah.

Dalam masalah ghaibnya wali ini cenderung mengikuti kedua pendapat tersebut dengan syarat-syarat tertentu yaitu bahwa perwalian bisa pindah kepada wali ab'ad sebagaimana pendapat Malik dan Hanafi jika ada persangkaan yang kuat dari wali-wali selain wali aqrab bahwa wali aqrab akan rela dan tidak berkeberatan. Sedangkan jika persangkaan

---

<sup>85</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, terj. Mahyuddin Shaf*, Jilid VII, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1998), hlm. 25.

<sup>86</sup> Rahmad Hakim, *ibid.*, hlm. 65.

<sup>87</sup> *Ibid.*

itu tidak ada atau jika ada kekhawatiran tidak relanya wali aqrab, maka perwaliannya pindah ke hakim karena adanya kekhawatiran terjadinya sengketa antar wali.

## 2. Walinya enggan (Adhal)

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahkannya, seseorang yang akan melakukan perkawinan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari wali atau kehadiran wali dari pengantin perempuan. Perkawinan tanpa menghadirkan wali atau mendapat persetujuan dari wali maka pernikahan tersebut batal. Demikian juga wali berhak melarang kawin perempuan dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki apabila ada sebab yang dapat diterima oleh syara', misalnya suami tidak sekufu' atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain terlebih dahulu, atau calon suaminya adalah orang non muslim, atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan), dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).<sup>88</sup>

Dalam Islam hubungan antara anak dan orang tua harus tetap dijaga dengan baik, oleh karena itu jika seorang anak perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki pilihannya, hendaknya dengan persetujuan orang tuanya (wali), supaya hubungan mereka kelak tetap terjalin dengan baik.<sup>89</sup> Apabila seorang wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria kufu', maka wali tersebut dinamakan wali adhal, karena jika terjadi hal seperti ini, maka perwalian langsung pindah kepada hakim bukan pindah kepada wali ab'ad, karena

---

<sup>88</sup> HSA. Al-Hamdani, *ibid.*, hlm. 90-91.

<sup>89</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka al-Hidayah, 1994), hlm. 24.

adhal adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim.<sup>90</sup>

Wali adhal merupakan wali nikah yang enggan menjadi wali karena tidak menyukai calon menantunya, perbuatan tersebut termasuk dosa apabila tidak berdasarkan sebab yang dibenarkan oleh syara'.<sup>91</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (QS. Al-Baqarah : 232).

Dalam hal adhalnya wali, maka perwalian pindah ke tangan hakim yang dalam prakteknya di Indonesia melalui prosedur penetapan adhalnya wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan penolakan dari wali karena jika alasannya benar dan dibenarkan oleh pengadilan maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain karena ia dianggap tidak adhal/ menghalangi.<sup>92</sup>

Namun adakalanya seorang wali menolak menikahkan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'. Misalnya calon suaminya orang miskin, atau memiliki wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syar'iyah, maka tidak dianggap alasan syar'i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali 'adhal. Keengganan ini dapat saja

---

<sup>90</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 24.

<sup>91</sup> Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 3.

<sup>92</sup> Ibn Rusyd, *ibid.*, hlm. 9.

diterima dan dapat ditolak, bila antara wanita dan calon suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka wali dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut.

#### **D. Perwalian Anak di Luar Nikah**

Faktor lain yang menyebabkan perpindahan wali dari nasab ke hakim adalah anak hasil di luar nikah (anak tidak sah). Menurut pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam KHI Pasal 100 menegaskan lagi bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka wanita tersebut tidak memiliki seorang wali nasab pun, karena barisan wali nasab adalah dari garis ayah. Oleh sebab itu, maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim.

Madzhab yang empat (Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahinya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang dizinai itu bersuami atau pun tidak bersuami. Jadi anak itu tidak berbapak.<sup>93</sup> Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang artinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ

Bersumber dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah SAW., bersabda, “Anak itu bagi (pemilik) firasy dan bagi laki-laki pezina

---

<sup>93</sup> Ibnu Rusd, *ibid.*, hlm. 11.

adalah batu (kerugian dan penyesalan).” (HR: Al-Bukhari dan Muslim)<sup>94</sup>

Firasy adalah tempat tidur dan di sini maksudnya adalah si istri yang pernah digauli suaminya atau budak wanita yang telah digauli tuannya, keduanya dinamakan firasy karena si suami atau si tuan menggaulinya atau tidur bersamanya. Sedangkan makna hadis tersebut yakni anak itu dinasabkan kepada pemilik firasy. Namun karena persetubuhan terjadi bukan dengan suami (yang sah sebagai pemilik firasy) maka anaknya tidak dinasabkan kepadanya.

Dalam hal ‘adam wali atau putus wali atau calon mempelai wanita sepakat tentang kebolehan menggunakan wali hakim, maka perkawinan itu dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim, wali hakim merupakan wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali.<sup>95</sup> Hal ini ada kemungkinan bahwa calon mempelai wanita kehabisan wali dalam arti semua wali nasab yang memenuhi syarat dan berhak menjadi wali nikah telah meninggal dunia, bisa juga calon mempelai wanita tidak mempunyai wali karena wali yang ada itu lain agama atau bukan beragama Islam atau merupakan anak luar nikah atau anak zina, maka apabila anak wanita tersebut akan melaksanakan perkawinan harus dengan wali hakim.

Nasab dalam hukum pernikahan dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Perlu diketahui bahwa anak sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selain itu penetapan asal-usul anak dalam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan

---

<sup>94</sup> Imam al-Bukhari, *op. cit.*, Juz VIII, hlm. 199. Imam Muslim, *op. cit.*, Juz IV, hlm. 171.

<sup>95</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 43.

penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya.<sup>96</sup>

Sedangkan menurut KHI Pasal 99 yang dimaksud dengan anak yang sah adalah:

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan sah.
- 2) Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim yang dilahirkan oleh isteri tersebut.

Sedangkan dalam KHI Pasal 100 menjelaskan; “*Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.*”<sup>97</sup>

Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:<sup>98</sup>

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَفْقَهُ الْقَوْلَ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ  
{ ٤ } اذْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ

Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS. 33:4) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (QS. Al-Ahzab : 4-5).

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No 11 Tahun 2012. MUI mengingatkan antara lain bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan

<sup>96</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Preneda Media, 2004), hlm. 278

<sup>97</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>98</sup> Fatwa MUI No 1 Tahun 2012 *tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya, serta kejelasan nasab dalam surah Al-Ahzab*. hlm 1



kelahirannya. Tetapi MUI juga mengingatkan bahwa pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran. MUI menafsirkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka tidak ada perbedaan status antara anak diluar kawin dengan anak yang dilahirkan melalui sebuah perkawinan secara resmi. Sebagaimana diberitakan, MUI Pusat telah mengeluarkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Bahkan MUI sampai mengeluarkan fatwa. Fatwa MUI tersebut adalah:

“Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Selain itu, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya”.<sup>99</sup>

Ketua Dewan Pimpinan MUI, Ma'ruf Amin mengatakan keputusan fatwa ini menggunakan hukum agama Islam. Dalam agama Islam kata dia, anak dari hasil zina, itu dari segi nasabnya tidak bisa dinisbahkan pada orang tuanya.<sup>100</sup> Selain itu, fatwa juga melindungi anak dari kerancuan nasab yaitu anak dari hasil zina tidak punya hubungan nasab, wali nikah dan waris.<sup>101</sup>

Sebagaimana diberitakan, MUI Pusat telah mengeluarkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.<sup>102</sup> Ketua Dewan Pimpinan MUI, Ma'ruf Amin mengatakan keputusan Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 ini menggunakan Hukum Agama Islam.

---

<sup>99</sup> Fatwa MUI No 1 Tahun 2012 *tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*. hlm 1.

<sup>100</sup> Dewan Pimpinan MUI, Ma'ruf Amin *tentang putusan anak dari hasil zina*, hlm.2

<sup>101</sup> Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 *tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*

<sup>102</sup> Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 *tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*, Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF. Hlm. 9.

*“Anak dari hasil zina, itu dari segi nasabnya tidak bisa dinisbahkan pada orang tuanya. Fatwa MUI ini justru meneguhkan perlindungan terhadap anak. Salah satunya, dengan mewajibkan lelaki yang mengakibatkan kelahiran anak untuk memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, fatwa juga melindungi anak dari kerancuan nasab yaitu anak dari hasil zina tidak punya hubungan nasab, wali nikah dan waris,.”*<sup>103</sup>

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikah. Berdasarkan fatwa MUI ditetapkan, bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan wali nikah, dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>104</sup> Serta dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu. Demikian ditegaskan, bahwa anak hasil zina tersebut tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.

Siapa anak zina itu ditegaskan, adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama. Untuk memberikan rasa pertanggung jawaban dari fatwa tersebut, pemerintah memberikan wewenang menjatuhkan hukuman kepada laki-laki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan kepadanya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut. Hukuman dimaksud bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan ayah

---

<sup>103</sup> Jurnal Nasional, 2012 *tentang perlindungan anak hasil zina tidak punya hubungan nasab.*

<sup>104</sup> Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 *tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya* hlm. 1.

biologisnya atau laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Jadi dalam hal ini anak luar nikah untuk perwalian bisa dengan wali hakim

Seorang wanita yang lahir dari hasil perzinaan orang tuanya, meskipun akhirnya pasangan itu menikah dengan sah, status anaknya tetap merupakan anak zina, hanya mempunyai bimbingan keturunan dengan ibunya saja, dan secara yuridis (hukum) dia tidak mempunyai ayah yang sah. Apabila anak tersebut akan menikah harus dengan wali hakim, karena ia tidak mempunyai wali nasab yang berhak untuk menikahkannya dalam akad nikah.

#### **E. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:
  - a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan

dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;

- b) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>105</sup>

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- 1) Penataan Internal Organisasi.
- 2) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
- 3) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
- 4) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- 5) Pelayanan Hewan Kurban.
- 6) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
- 7) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Selain yang tersebut diatas Kepala KUA juga mempunyai tugas;

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
- b. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- d. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- e. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.

---

<sup>105</sup> Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, ( Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji), 2002, hlm. 25.

- f. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.
- g. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
- h. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syari'ah.
- i. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh.
- j. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
- k. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.
- l. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.
- m. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- o. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.<sup>106</sup>

### **1. Prosedur Pengajuan Wali Hakim Di KUA**

Prosedur perkawinan wali hakim pada KUA seperti umumnya yaitu calon pengantin terlebih dahulu mengurus persyaratan administrasi pernikahan di kantor kampungnya masing-masing seperti mengurus model N1, N2, N4 dan lain sebagainya. Setelah itu calon pengantin wanita mendatangi puskesmas atau kepada bidan kampung untuk mendapatkan suntikan imunisasi TT1 dan TT2.

Kemudian setelah persyaratan administrasi lengkap, calon mempelai secara pribadi atau bersama pamong kampung datang ke KUA untuk mendaftarkan kehendak nikahnya. Pendaftaran kehendak nikah paling lambat 10 hari jam kerja sebelum pelaksanaan pernikahan. Setelah diperiksa tentang

---

<sup>106</sup> Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Departemen Agama RI, Jakarta, 2004), hlm. 5.

kelengkapan administrasi tersebut, maka calon mempelai menuju bank yang telah ditunjuk untuk membayar biaya nikah apabila melaksanakan nikah di luar balai nikah KUA Kecamatan. Dalam jangka waktu 10 hari tersebut PPN Kecamatan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas tersebut, jika ada kekurangan kelengkapan maka diberitahukan kepada calon mempelai atau keluarganya untuk melengkapi dengan mengirimkan formulir model N8 yakni kekurangan persyaratan nikah. Jika setelah menerima N8 calon mempelai atau keluarganya tidak bisa memenuhi kekurangan tersebut, maka PPN dapat menolak rencana pernikahan tersebut dengan melampirkan formulir N9 yaitu penolakan kehendak nikah.

Setelah pendaftaran dan berkas-berkas persyaratan tersebut sudah lengkap dan tidak ada masalah, maka pada masa waktu 10 hari jam kerja sebelum pelaksanaan pernikahan, kedua calon pengantin diharuskan mengikuti bimbingan calon pengantin (bimbingan catin) yang diselenggarakan oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan, yakni pada hari-hari tertentu yang telah dijadwalkan oleh BP4 di KUA masing-masing.

Salah satu yang diteliti adalah wali nikah, karena dalam undang-undang perkawinan wali nikah adalah rukun yang harus ada dalam perkawinan. Jika wali nasabnya masih ada, sebaiknya derajat yang lebih akrab yang didahulukan, jika wali nasab berhalangan hadir maka harus ada surat perwakilan wali (taukil wali bilkitab) kepada seseorang yang dipercaya, bisa kepada PPN atau kepada siapa saja yang memenuhi persyaratan sebagai wali. Jika wali nikahnya ada dan hadir dalam pelaksanaan pernikahan dan tidak sanggup melaksanakan dan meminta untuk diwakilkan, maka harus ada ikrar dalam majelis tersebut bahwa ia mewakilkan kewaliannya kepada orang yang dia percaya.

Permasalahan lain apabila wali nasabnya tidak ada atau tidak memenuhi syarat atau tidak mau menikahkan yang menyebabkan jatuhnya perwaliannya kepada wali hakim, maka calon mempelai wanita tersebut harus membuat

pernyataan bahwa dia benar-benar sudah tidak mempunyai wali atau walinya tidak memenuhi syarat yang diketahui oleh aparat kampung setempat dan disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila tidak mempunyai wali karena walinya adhal, maka harus melampirkan putusan dari pengadilan agama tentang adhalnya wali tersebut. Setelah itu calon mempelai wanita mengajukan surat permohonan kepada Kepala KUA untuk menjadi wali hakim dalam pernikahannya tersebut.

Selanjutnya PPN melakukan penelitian kebenaran tentang walinya tersebut melalui kedua mempelai dan pamong kampung setempat atau pembantu PPN yang ada. Jika hasil pemeriksaan tersebut memang benar harus dilaksanakan oleh wali hakim, maka pelaksanaan tersebut akan dilaksanakan oleh wali hakim sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Muhammad Sirojudin Sidiq, *Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*, (Lampung: Dosen STAI Darussalam), hlm. 134-136.



## **BAB TIGA**

### **PENGANGKATAN WALI HAKIM BAGI ANAK DI LUAR NIKAH**

#### **A. Mekanisme Pengangkatan Wali Hakim bagi Anak di luar Nikah di KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh**

Pada dasarnya wali dalam pernikahan itu dibagi menjadi dua, yaitu; wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari wanita yang ingin menikah (ayah atau kakek). Sedangkan wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul, seperti yang dijelaskan dalam fiqh. Sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa sebab yang menjadikan pernikahan itu berwali hakim, diantaranya yaitu; 1) ketiadaan wali nasab atau tidak adanya wali yang berhak, 2) walinya *adhal* atau enggan, 3) walinya *mafqud* atau hilang (keberadaan wali tidak diketahui).

Di KUA kecamatan Kuta Alam pernah beberapa kali melakukan pernikahan dengan berwali hakim dimana kepala KUA tersebut yang bertindak sebagai wali hakim dengan beberapa sebab yang disebutkan pada paragraf sebelumnya. Berdasarkan data terbaru yang penulis dapati dari KUA, menurut daftar rekap wali hakim dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ada sekitar 22 perkawinan yang dilangsungkan dengan berwali hakim di KUA kecamatan Kuta Alam, termasuk salah satunya perkawinan anak di luar nikah.

Dalam praktek lapangannya mengenai mekanisme hal perwalian wali hakim terhadap anak di luar nikah dari hasil wawancara dengan bapak Saiful Bahri; ada dua cara yang harus ditempuh. Pada prosedur pertama, calon pengantin mendaftarkan nikah di KUA setelah itu diperiksa dokumen pengajuan pernikahan, adapun berkas-berkas yang harus disiapkan ketika mendaftar nikah adalah sebagai berikut; rekom dari KUA luar kecamatan Kuta Alam (apabila domisili pengaju berbeda kecamatan), N1, N2, N4, N5, N6, Surat Pernyataan

Jejaka atau Perawan bermaterai Rp.10.000, fotokopi KTP calon pengantin (baik catin lelaki maupun perempuan), fotokopi Akte Kelahiran, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP ayah dan ibu, fotokopi KTP saksi 2 orang (dari pihak catin perempuan), pas foto ukuran 2x3 5 lembar dan 4x6 2 lembar (berlatar warna biru), dan fotokopi formulir dari masjid (bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan di masjid).<sup>108</sup> Kemudian pihak KUA melakukan sesi tanya jawab untuk melengkapi berkas administrasi.

Dalam hal anak diluar nikah berkas yang diajukan sama seperti berkas pada pengajuan nikah umumnya, bedanya ketika calon pengantin perempuan karena hasil dari luar perkawinan hendaklah melampirkan data ayah biologis. Kemudian diperiksa status orang tuanya untuk di ambil keputusan tentang siapa yang berhak untuk menjadi wali nikah bagi anak tersebut.<sup>109</sup>

Setelah pemeriksaan semua berkas, maka ditentukan kapan waktu proses bimbingan wali maupun bimbingan calon pengantin dan dilaksanakan di KUA 10 hari sebelum menjelang hari pernikahan. Seringkali, pengakuan tersebut diketahui setelah bimbingan wali karena ketika proses bimbingan, pihak KUA menjelaskan secara fiqh maupun hukum Islam mengenai sahnya pernikahan. Maka dari itu, pihak orang tua baik ayah biologis maupun ibu kandung haruslah menceritakan kronologi yang terjadi, setelah itu didapati bahwa si calon pengantin perempuan tidak ada wali yang berhak atau anak di luar nikah karena ketiadaan wali nasab, sehingga Kepala KUA kecamatan bisa mengambil keputusan setelah pemeriksaan berkas dan mengetahui kejadian yang sebenarnya guna menindaklanjuti perkawinan anak tersebut untuk melakukan pernikahan berwali hakim. Dalam hal pengajuan nikah berwali hakim itu tidak diperlukan surat menyurat karena kepala KUA kecamatan di tunjuk menggantikan wali nikah karena ketiadaan nasab si pengantin perempuan.

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Juanda, bagian administrasi KUA Kuta Alam, 18 Mei 2021.

<sup>109</sup> Wawancara dengan Juanda, bagian administrasi KUA Kuta Alam, 18 Mei 2021.

Kedua, pengakuan langsung dari pihak keluarga yang bersangkutan. Setelah pihak KUA melakukan bimbingan wali, dari bimbingan tersebut maka diketahui ketiadaan wali nasab atau anak diluar nikah, kemudian ayah biologis atau pihak keluarga mengakui bahwa anak tersebut adalah di luar nikah. Pengakuan ini merupakan pengakuan lisan. Jadi berdasarkan pengakuan tersebut, karena adanya kesadaran dari ayah biologis atau pihak keluarga yang bersangkutan takut apabila nikah anaknya (si calon pengantin perempuan) tidak sah.<sup>110</sup> Jadi setelah menempuh dua prosedur tersebut, selanjutnya pihak KUA memberikan wali hakim atau langsung dengan sendirinya kepala KUA kecamatan menjadi wali hakim secara aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.<sup>111</sup>

Sedangkan tambahan lain menurut bapak Muhammad Qusai, dalam prosedur pengangkatan wali hakim untuk anak diluar nikah juga harus disertakan dengan surat pernyataan bahwa anak hasil diluar perkawinan dari ayah biologis dan ibu pengantin perempuan, juga turut serta diketahui oleh Keuchik tetapi dalam hal surat pernyataan ini, tidak dibutuhkan saksi karena merupakan sebuah aib.<sup>112</sup>

Setelah melewati proses bimbingan wali dan bimbingan calon pengantin, dalam hal anak di luar nikah selanjutnya ada prosesi taslim. Taslim yaitu calon mempelai perempuan (anak yang lahir diluar perkawinan) yang hendak menikah menyerahkan dirinya untuk dinikahkan oleh wali hakim. Umumnya semua pernikahan berwali hakim itu ada proses taslim, secara hukum proses taslim ini apabila tidak dilakukan pun tidak mengapa, hanya saja dalam prakteknya diperlukan untuk lebih menguatkan atau meyakinkan masyarakat. Dalam prakteknya pihak KUA tetap melaksanakan taslim, akan tetapi tergantung

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan, M. Iqbal, mantan Kepala KUA Kuta Alam, 01 Maret 2021.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Saiful Bahri, mantan Kepala KUA Kuta Alam, 23 Februari 2021.

<sup>112</sup> Wawancara dengan Muhammad Qusai, Kepala KUA Kuta Alam, 24 Februari 2021.

kasusnya. Terkadang, ada pihak keluarga (selain ayah biologis dan ibu) tidak tahu bahwa calon pengantin perempuan ini anak di luar nikah. Jika calon mempelai perempuan sudah mentaslimkan diri maka dia (mempelai perempuan) sudah tahu bahwa dirinya anak di luar nikah. Tetapi terkadang pihak KUA tidak melakukan prosesi taslim, karena pihak KUA juga melihat situasi dan kondisi jangan sampai karena prosesi taslim ini mungkin membuat calon mempelai perempuan yang hendak menikah merasa malu secara nyata dihadapan publik atau khalayak ramai.<sup>113</sup>

Selanjutnya, tahapan prosesi Ijab dan Qabul, ketika dilangsungkannya akad sighthat (ijab qabul) wali hakim tidak menyebutkan nasabnya (binti) bagi anak di luar nikah tersebut. Karena hal yang demikian itu tidaklah mengapa, akan tetapi dalam permasalahan ini saksi dalam hal sahnya suatu akad pernikahan wajib dikoordinasi maupun mengetahui (pihak keluarga sudah terlebih dahulu memberitahukan) keadaan calon mempelai perempuan tersebut adalah anak hasil diluar pernikahan, guna untuk keberlaksanaan akad karena saksi merupakan syarat dan rukun sahnya suatu pernikahan.

Dalam majelis akad terhadap anak yang lahir diluar nikah, ketika penyebutan kata (binti) bagi calon mempelai perempuan tersebut, maka harus disebutkan binti Adam, sedangkan masyarakat tahu bahwa ayah si calon pengantin wanita bukan Adam. Dalam kasus ini, kepala KUA juga mempunyai teknik tersendiri yaitu dengan mematikan mikrofon ketika prosesi Ijab Qabul berlangsung. Dikhawatirkan khalayak ramai mulai mempertanyakan kejelasan nasab si mempelai wanita bahkan membuat kegaduhan dan mengacau majelis akad nikah.

Dan pada tahapan akhir yaitu pencatatan Akta Nikah atau yang lebih dikenal dengan nama buku nikah, pihak KUA tidak menuliskan pernikahan tersebut berwalikan wali hakim, melainkan menuliskan nama ayah biologis

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Muhammad Qusai, Kepala KUA Kuta Alam, 24 Februari 2021.

sebagai wali nikah yang tertera di dokumen, karena ini salah satu peran KUA kecamatan dalam hal menutupi aib guna menjaga kemaslahatan jangka panjang dan mencegah kemudhratan yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut.<sup>114</sup>

Kesimpulan yang dapat penulis ambil pada mekanisme pengangkatan wali hakim bagi anak di luar nikah yang terjadi di KUA kecamatan Kuta Alam yaitu harus melalui beberapa prosedur. Pertama, calon pengantin pria maupun wanita yang hendak mendaftar nikah, harus terlebih dahulu melengkapi syarat administrasi seperti umumnya, kemudian dilanjutkan proses bimbingan wali dan bimbingan catin. Kedua, apabila kasus anak di luar nikah harus adanya pengakuan pihak orang tua calon pengantin perempuan dan disertakan dengan Surat Pernyataan bahwa anak tersebut hasil luar perkawinan yang diketahui oleh Keuchik. Selanjutnya, ketika prosesi Ijab Qabul kepala KUA selaku wali hakim tidak harus menyebutkan nasab si anak di luar pernikahan tersebut, dan juga di pencatatan Akta Nikah tidak perlu dituliskan pernikahan berwali hakim guna menutup aib menjaga kemaslahatan jangka panjang terhadap pernikahan tersebut.

### **B. Faktor Hambatan dalam Pengangkatan Wali Hakim bagi Anak di luar Nikah di KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh**

Ketika berbicara tentang suatu pekerjaan, setiap pekerjaan sudah pasti ada hambatannya tersendiri, tidak mungkin selalu berjalan mulus. Akan tetapi, pasti ada faktor penghambat, baik dalam prosesnya, mekanismenya, atau prosedurnya. Dalam hal ini, penulis fokus untuk membahas faktor hambatan yang dihadapi KUA dalam pengangkatan wali hakim bagi anak di luar nikah yang terjadi di KUA Kuta Alam.

Ada dua faktor yang menjadi penghambat dalam permasalahan ini; Pertama, terkadang ada wali (ayah biologis) yang malu mengakui, bahwa si calon pengantin wanita adalah anak hasil di luar nikah. Biasanya ini baru

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan, M. Iqbal, mantan Kepala KUA Kuta Alam, 01 Maret 2021.

terungkap dan ayah biologisnya mengakui sendiri setelah pihak KUA melakukan bimbingan wali setelah dijelaskan secara hukum Islam maupun fiqih.<sup>115</sup> Karena kesadaran terhadap hukum agama pada masyarakat Aceh masih sangat tinggi, dan ketika pihak KUA mengatakan ini harus dinikahkan berwali hakim, maka orang tua atau si wali menerimanya dengan lapang dada.<sup>116</sup>

Kedua, faktor yang menghambat pernikahan berwali hakim ini apabila keberadaan wali tidak di ketahui atau mafqud, maka pihak KUA tidak serta merta atau langsung memberikan wali hakim tetapi terlebih dahulu menyuruh pihak yang bersangkutan untuk mencari atau melacak terlebih dahulu keberadaan walinya tersebut. Apabila memang sudah dicari atau dilacak dan dalam masa pencariannya tidak diketahui maupun dapati, dan tidak ada kabar berita (informasi) yang bersangkutan sedikitpun, kemudian di proses oleh pihak KUA, intinya harus ada informasi dahulu, baru setelah itu dibuat surat pernyataan untuk berwali hakim.<sup>117</sup>

Sedangkan faktor penghambat menurut bapak M. Iqbal selaku mantan (pernah menjabat) Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Jadi penetapan wali hakim bagi anak di luar nikah ini tergantung pada kesadaran masyarakat. Karena KUA tidak mempunyai kewajiban atau wewenang untuk menginterogasi wali ataupun ayah biologis. KUA hanya berwenang untuk menikahkan, serta mencatat sesuai aturan agama dan aturan negara. Apabila ayah biologis bersikeras bahwa anak tersebut adalah anak dalam perwaliannya, maka pihak KUA tidak mempunyai wewenang untuk membantah pernyataan tersebut. Bahkan jika terdapat kecurigaan sekalipun dari pernyataan tersebut, karena dianggap melanggar norma kesopanan dan kode etik.

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Muhammad Qusai, Kepala KUA Kuta Alam, 24 Februari 2021.

<sup>116</sup> Survei awal skripsi dengan Muhammad Qusai, Kepala KUA Kuta Alam, 14 Desember 2020.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Muhammad Qusai, Kepala KUA Kuta Alam, 24 Februari 2021.



Semua tergantung pada kesadaran orang tua, dan setiap orang itu berbeda tingkat kesadarannya. Ada yang bersikeras tetap menikahkan anaknya walaupun dia sadar bahwa anak tersebut di luar nikah, dan para ulama fuqaha tidak berselisih paham pada permasalahan ini, mereka sepakat bahwa anak di luar nikah walinya harus wali hakim atau sulthan. Apabila faktor ini dianggap sebagai penghambat, maka masyarakat kita belum tentu mau mengakuinya secara terang-terangan.

Dan juga faktor penghambat lain, ketika di khutbah nikah KUA (kepala KUA) tidak mungkin menyampaikan secara terang-terangan bahwa si calon mempelai perempuan ini anak hasil di luar nikah. Hal ini dikarenakan dapat merusak suasana prosesi akad nikah. Oleh karena itu, semua tergantung pada kepala KUA nya, berdasarkan pengalaman saya sendiri (selaku KUA) waktu prosesi akad nikah tidak menyebutkan nama dari wali atau ayah biologis si calon mempelai perempuan, cukup disebutkan nama mempelai perempuannya saja tidak perlu disebutkan binti dan sebagainya.<sup>118</sup> Jadi semua hal tersebut bergantung pada pengalaman dan kebijakan kepala KUA yang bersangkutan, pihak KUA biasanya menangani permasalahan ini berdasarkan permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil pada faktor hambatan dalam pengangkatan wali hakim bagi anak di luar nikah yang terjadi di KUA kecamatan Kuta Alam adalah hambatannya memang terkadang disembunyikan karena mereka malu untuk mengakuinya dan menutupi perihal tersebut. Setelah ditinjau berkas ternyata ketahuan bahwa calon pengantin perempuan adalah anak di luar perkawinan, namun pihak orang tua tetap bersikeras bahwa anak tersebut adalah anak dalam perkawinan yang sah. Dalam hal ini, KUA tidak mempunyai wewenang untuk mengintrogasi maupun memaksa pihak yang bersangkutan, melainkan hanya dapat menjelaskan ketentuan secara agama

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan. M. Iqbal, mantan Kepala KUA Kuta Alam, 01 Maret 2021.



maupun aturan yang berlaku. Di lapangan bisa saja semuanya disembunyikan baik dari segi informasi maupun administrasi. Jadi faktor penghambat adanya ketidakjujuran pihak yang bersangkutan karena faktor malu, atau anaknya sendiri tidak mengetahui bahwa dia hasil di luar perkawinan. Karena ditakutkan anaknya marah kepada orangtuanya karena selama ini merasa bahwa dirinya ditipu dan bisa saja anak tersebut merasa tidak sanggup untuk menerima keadaan tersebut ataupun frustrasi.

### **C. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pengangkatan Wali Hakim bagi Anak di luar Nikah yang dilakukan di KUA kecamatan Kuta Alam**

Pengangkatan wali hakim sebagaimana yang dijelaskan dalam fiqh, wali hakim itu akan berperan apabila wali nasab itu adhal, mafqud, tiada wali yang berhak atau wali berhalangan hadir karena sedang melaksanakan ibadah Haji maupun Umrah, seperti yang telah disebutkan di bab sebelumnya. Terkhusus untuk anak yang diluar perkawinan yang sah, maka pernikahannya itu haruslah wali hakim karena anak yang diluar perkawinan itu tidak memiliki nasab terhadap ayah biologisnya tetapi kepada ibunya dan untuk menyelesaikan permasalahan ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A, dari sabda Rasulullah SAW yang artinya berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها قل: قال رسول الله ﷺ فانشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له (رواه احمد وابو داود، ابن ماجه، ونسؤي)

Dari Aisyah, Rasulullah SAW, bersabda: “Jika terjadi sengketa diantara mereka, maka penguasalah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya.” (H.R Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majjah, dan Nasa’i).<sup>119</sup>

Hadits diatas merupakan dalil bahwa sighthat akad nikah tergantung kepada izin wali, yang dimaksud dengan Sulṭan pada matan hadits diatas yaitu

<sup>119</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Juz VII*. (Kairo: Daer al-Hadis, 1993), hlm. 351.

sultan merupakan Imam (pemimpin, kepala negara) atau hakim yang ditugaskan untuk wali nikah. Sultan atau hakim boleh memangku sebagai wali nikah yaitu berdasarkan hadist yang tersebut diatas. Dalam artian umumnya sultan adalah raja atau penguasa, sedangkan menurut pemahaman yang lazim kata sultan tersebut diartikan hakim atau pemerintah. Bahkan dalam sejarah nabi, juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata “Sulthan” adalah pejabat tinggi dalam negara seperti dalam contoh terdahulu Negus (raja), selaku Kepala Negara Habsyah. Karena itulah Imam Ash-Shan’ani berkata:

*“Yang dimaksud dengan sulthan adalah mereka yang mempunyai kekuasaan, baik ia dzalim maupun adil karena hadits-hadits yang memerintahkan mentaati sulthan bersifat umum, mencakup sulthan yang adil maupun yang dzalim.”<sup>120</sup>*

Namun dalam praktek lapangannya, kepala Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali, atau walinya *adhal*, maupun *mafqud* (keberadaanya tidak diketahui). Jadi kepala KUA kecamatan itu bertindak sebagai wali hakim bagi anak yang tidak memiliki nasab, termasuklah bagi anak yang diluar pernikahan yang tidak sah ini.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang pernah menjabat sebagai kepala di KUA kecamatan Kuta Alam didapati bahwa mekanisme dalam pengangkatan wali hakim di KUA kecamatan Kuta Alam memang seperti itu adanya, sebagaimana ketentuannya dalam fiqh maupun yang diatur di KHI. Dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara rinci mengenai perwalian bagi anak di luar nikah. Akan

---

<sup>120</sup> Terj. Ali Fauzan, Darwis, Ghanaim. Muhammad bin Ismail Ash-Shan’ani, *Subulu As-Salam, jilid III* (Riyadh: Al-Ma’arif: 2006), hlm. 118.

tetapi dalam KHI hanya menjelaskan mengenai sebab ketiadaan wali, maka walinya beralih kepada wali hakim.

Adapun dari segi hukum positif, wali hakim ini di atur pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 sebagai pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim tersebut, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim tersebut berisi 5 bab dan 6 Pasal, dan setiap pasalnya diuraikan secara jelas menurut keperluan hukum.

Dalam hal hierarki perwalian, presiden merupakan wali hakim yang paling berhak untuk menikahkan para mempelai yang tidak memiliki kejelasan nasabnya. Akan tetapi dikarenakan wilayah cakupan yang sangat luas, maka dirasa mustahil presiden sanggup untuk mewilayahi seluruh Indonesia menjadi wali hakim. Selanjutnya, presiden medelegasikannya kepada menteri agama, menteri agama juga berlaku untuk ruang lingkup nasional yang sangat luas maka tidak mungkin untuk mewilayahinya. Kemudian menteri agama mengangkat Kanwil (kepala Kantor Wilayah) di setiap Provinsi sebagai perwakilannya dalam perwalian tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga tidak sanggup karena luas sekali cakupan wilayahnya. Kemudian diangkat lagi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Ketika di tingkat Kabupaten/Kota masih dirasa masih cukup luas, maka dibagi per-rayon KUA (Kantor Urusan Agama) di setiap kecamatan, selanjutnya diangkatlah penghulu atau kepala KUA melalui SK (Surat Keterangan) pemungutan kepala KUA. Oleh karena itu merekalah yang bertindak sebagai wali hakim, sebagaimana yang ditunjuk oleh menteri agama melalui SK presiden.<sup>121</sup>

Selanjutnya yang bertindak sebagai wali hakim haruslah kepala KUA kecamatan. Hal ini dikarenakan kedudukan wali hakim ini melekat pada jabatan bukan pada personal (orang), dan wali hakim ini boleh orang fasiq, karena kefasikan tidak menghalangi seseorang menjadi wali sebagaimana pendapat

---

<sup>121</sup> Survei awal skripsi dengan Muhammad Qusai, Kepala KUA Kuta Alam, 14 Desember 2020.

sebagian besar fuqaha yang membenarkan perwalian orang fasiq.<sup>122</sup> Sebab hitungan sahnya terletak pada syarat administrasi negara dan juga kedudukannya sebagai sultan sebagaimana yang diatur dalam kaidah fiqh.

Kepala KUA tidak selamanya bertindak sebagai wali hakim, akan tetapi hanya dalam beberapa kasus seperti; 1) ketika ada calon pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali nasab (anak hasil perzinahan), 2) jika ada perempuan yang walinya tidak setuju (adhal), 3) dan apabila ada perempuan yang walinya tidak diketahui keberadaannya atau hilang (mafqud). Beranjak dari kasus-kasus tersebut, kepala KUA otomatis menjadi wali hakim bagi mereka. Oleh karena itu, kewenangan wali hakim bagi mereka mutlak milik kepala KUA, tidak boleh dialihkan kepada orang lain walaupun tengku (tokoh agama) sekalipun, karena negara tidak mengangkatnya untuk menjadi wali hakim.

Hadits sebelumnya diatas merupakan dasar hukum sultan sebagai wali hakim dan hadits tersebut sangat sinkron dengan KHI pasal 1, karena kedudukan sultan yang menjadi wali hakim tersebut ialah pejabat daerah atau KUA (Kepala KUA) yang ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk menjalankan tugas sebagai wali hakim ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987.

Dalam prakteknya wali hakim yang terjadi di KUA kecamatan Kuta Alam sudah selaras dengan Undang-undang, baik PMA Nomor 30 Tahun 2005 maupun KHI Pasal 19-23, karena sebagaimana aturan yang sudah berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan harus ada penyesuaian pada pencatatan administrasi guna menjaga aib dan kemaslahatan jangka panjang juga mencegah kemudharatan yang mungkin timbul di kemudian hari.

---

<sup>122</sup> Taqiyuddin Abd al-Abbas Ahmad bin Abd al-Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, 1991) Juz VIII, hlm. 265. Ibn Rusyd, op. cit., Juz II, hlm. 9.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengangkatan wali hakim bagi anak di luar nikah yang dilakukan di KUA kecamatan Kuta Alam adalah Kepala KUA menjabat sebagai wali hakim menggantikan posisi *sulthan* berdasarkan hadits yang telah disebutkan sebelumnya, dan juga hierarki pelimpahan kewalian menurut PMA Nomor 2 Tahun 1987 dan digantikan dengan PMA Nomor 30 Tahun 2005. Jadi sudah selaras dengan aturan hukum Islam secara fiqh maupun hukum positif secara aturan yang berlaku.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian pada pembahasan bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme dalam pengangkatan wali hakim terhadap anak di luar nikah haruslah melalui beberapa proses persyaratan seperti kelengkapan administrasi dalam hal pengajuan pernikahan. Kemudian pengakuan pihak orang apabila anak tersebut hasil di luar nikah, juga disertakan dengan surat pernyataan. Selanjutnya kepala KUA bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut karena ketiadaan wali nasab.
2. Faktor hambatan dalam pengangkatan wali hakim terhadap anak diluar nikah umumnya pihak orang tua malu sehingga menutupinya. Dalam hal ini KUA tidak berhak untuk menginterogasi maupun memaksa pihak yang bersangkutan untuk mengakuinya. Untuk menangani permasalahan seperti ini biasanya berdasarkan pengalaman kepala KUA tersebut dan juga kemahiran dalam mengakalnya di lapangan.
3. Ditinjau dari segi hukum Islam maupun hukum positif terhadap pengangkatan wali hakim bagi anak di luar nikah yang terjadi di KUA kecamatan Kuta Alam sudah selaras dengan aturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, Kompilasi Hukum Islam pasal 19-23, dan Undang-undang Pernikahan di Indonesia Tahun 1974, mengenai mekanisme peralihan wali hakim karena ketiadaan nasab, juga menggantikan peran sulthan sebagaimana aturan fiqh.

## B. Saran

1. Hendaknya bagi orang tua untuk lebih mengontrol pergaulan anaknya jangan terlalu bebas di era yang kompleks dengan media sosial ini. Karena ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan.
2. Pihak KUA harusnya mempelajari terlebih dalam terhadap Undang-undang maupun aturan yang berlaku. Karena dalam praktek lapangannya sering terjadi KUA tahu aturannya tetapi lupa aturan tersebut diatur pada aturan yang mana.
3. Hendaknya di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan ada ketentuan yang mengatur secara lebih spesifik dan jelas lagi mengenai hal perwalian terhadap anak di luar nikah.
4. Diharapkan juga perlunya peran pejabat maupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam permasalahan ini untuk menimalisir apabila terjadi hubungan zina sebelum menikah, dikarenakan faktor tingginya mahar di Aceh yang sudah menjadi adat dan budaya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. *Syarah Bulughul Maram*, Madinah: Darul Minhaj Madinah, 2006.
- Abubakar Al-Husaini, Imam Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*, Jilid 2. Surabaya: Bina Ilmu, 2002.
- Adib Muhlasin dengan judul “*Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Luar Nikah*” (*Studi Kasus Pernikahan di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015*)
- Ahmad, Beni. *Fiqh Munakahat*, Cet.1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Al Nawawi dan Jalaluddin Al-Mahally, *Minhaj al-Thalibin dan Syarahnya*, Juz III, Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiya, 2001.
- al-Zuhaily, Wahbah. *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII. Damsyiq: Dar Al-Fiqh, 1989.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Preneda Media, 2004.
- Anshary MK, M. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Anwar, Moch. *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. Jakarta : Pustaka Hidayah, 2000.
- Arikunto, Suharsini. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail. *Subulu As-Salam*, jilid III. Riyadh: Al-Ma’arif: 2006.
- as-Sarakhsi, Syams ad-Din. *al-Mabsuth*,Juz V. Beirut, Dar al-Ma’rufah, 1989
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ba’alawi, Abdurrahman. *Bughyat al-Mustarsyidin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988.
- Bahauddin Abdullah bin Abdurrahman Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu Fadhal Jamaludin Ibnu Manzhur al-Anzhari al-Ifriqi, Ibnu al-Manzhur, *Lisan al-Arab*. Beirut : Dar al-Fikr, 1999.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlusunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Departemen Agama, *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN)*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Fatwa MUI No 1 Tahun 2012 *tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya, serta kejelasan nasab dalam surah Al-Ahzab*.
- Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 *tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*, Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid Hakim, Abdul. *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hasbi ash-Shidqieqy, Muhammad. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Imam Rafi'i, *Al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i jilid II*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1997).
- Inpres No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*.
- Jurnal Nasional, 2012 *tentang perlindungan anak hasil zina tidak punya hubungan nasab*.
- Kementrian Agama RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992/1993.
- Khairuddin, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syari'ah dan Hukum)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2008.
- M. Zamroni dengan judul "*Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan*" (*Studi n Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2014*). Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UNISNU: Jepara, 2015.
- Majid Mahmud Mathlub, Abdul. *Panduan Hukum Keluarga*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muchtar, Kamal. *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1994.

- Mughni, Syafiq A. *Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Muksalmina dengan judul “*Tinjauan Fatwa MPU Aceh No. 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah (Anak Zina)*” (*Analisis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/-VIII/2010 Tentang Status Anak Lahir Luar Nikah*). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.
- Naryanto dengan judul “*Pendapat Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang dilahirkan Akibat Perbuatan Zina.*” (*Studi di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur*). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2017.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.
- Qudamah, Ibnu. *Al Mugni*, Juz VI. Mesir: Dār al Manar, 1367 H.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, Juz VII. Kairo: Daer al-Hadis, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terj. Mohammad Thalib*. Bandung : PT. al-Maarif, 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, terj. Mahyuddin Shaf*, Jilid VII. Bandung: PT al-Ma’arif, 1998.
- Serly Sulassina dengan judul “*Kedudukan Ayah Biologis sebagai Wali Nikah Anak Luar Perkawinan*” (analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)
- Sirojudin Sidiq, Muhammad. *Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*. Lampung: Dosen STAI Darussalam.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munahat*. Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Soekanto, Sorgono. *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1986.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: CV. Alvabeta, 2005.
- Sukmadinata, Nana Syaodin. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Taqiyuddin Abd al-Abbas Ahmad bin Abd al-Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Taimiyah, *Majmu' Fatawa*. Kairo : Maktabah Dar al-Salam, 1991.
- Tihami, H.M.A. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Penyusun Dapertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Karya Anda, 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Undang-undang no. 1 th. 1974, tentang perkawinan.
- Yahya, Imam Abi al-Hasan. *Al-Bayan al-Imam al-Syafi'I*, jilid 13. Madinah: Darul Minhaj Madinah, t.th.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*. Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1991.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta : Pustaka al-Hidayah, 1994.
- Zuhdi Mudhor, A. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: al-Bayan, 1994.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor : 3090/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
b. Riadhush Shalihin, S.Sy., MH  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Afif Noor Hakim  
N I M : 140101064  
P r o d i : HK  
J u d u l : Peran Kantor urusan Agama Sebagai Wali Nikah Bagi Anak di luar Nikah (Studi Kasus KUA Kuta Alam Banda Aceh)
- Kedua** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kubpan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 1 Agustus 2019

Dekan

  
Muhammad Siddiq

**Tembusan** :

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Ketua Prodi HK.
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip.



## Letak Strategis KUA Kuta Alam




Foto KUA Kuta Alam Banda Aceh

Dalam rangka penegasan peran KUA Kecamatan Kuta Alam menjalankan TUPOKSI nya, dipandang perlu merumuskan visi dan misi sebagai berikut :

## **VISI**


***“TERWUJUDNYA SYARI’AT ISLAM SEBAGAI PILAR UTAMA  
TERBENTUKNYA KELUARGA BAHAGIA DI  
KECAMATAN KUTA ALAM ”***

## **MISI**

1. Meningkatkan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Prima yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kerukunan umat beragama;
3. Kesadaran Zakat dan Wakaf;
4. Peningkatan Administrasi dan Mangemen Masjid;
5. Menjadikan Keluarga Sebagai Pilot Projek Pelaksanaan Syari’at Islam.
6. Meningkatkan Pelayanan Lintas Sektoral Bagi Mitra Kerja



# Struktur Organisasi KUA Kuta Alam Tahun 2021



## Daftar Rekap Data Wali Hakim Tahun 2018 S/D 2020

No.	NAMA		PEKERJAAN		STATUS		ALAMAT		Mas Kawin	Nama dan Hubungan Wali Nikah	Nomor Akta	No. Seri NA	Tanggal Nikah	Hari/Jam Pernikahan	Tempat Pernikahan
	Suami	Isteri	Suami	Isteri	Suami	Isteri	Suami	Isteri							
1	Abdul Hafizt	Rina Purnama Sari	Kary. Honor	Swasta	Perjaka	Perawan	Nagan Raya	Simeulue	Emas, 10 Mayam	H. Saiful Bahri / Wali Hakim	0084/001/IV/2018	AC. 7.520.420	03/04/2018	Selasa, 09.00	Mesjid Agung Al Makmur
2	Sabar Purnomo	Suyatni	Swasta	Mahasiswa	Perjaka	Perawan	Nagan Raya	Laksana	Emas, 8 Mayam	H. Saiful Bahri / Wali Hakim	0094/011/IV/2018	AC. 7.520.438	09/04/2018	Senin, 09.00	KUA Kuta Alam
3	Nanda Afriansyah	Asna	Swasta	Swasta	Perjaka	Perawan	Geuceu M.	Bandar Baru	Emas, 2 Mayam	H. Saiful Bahri / Wali Hakim	0173/024/VII/2018	AC. 7.522.917	27/07/2018	Jum'at, 10.00	KUA Kuta Alam
4	Satria Munanda	Sri Wahyuni	Mahasiswa	Mahasiswa	Jejaka	Perawan	Aceh Jaya	Peunayong	Emas, 8 Mayam	M. Iqbal / Wali Hakim	0030/007/II/2019	AC. 9.750.475	09/02/2019	Sabtu, 10.00	M. A. A
5	Rahmat Faisal	Fitri Dira Fahmi	Mahasiswa	Mahasiswa	Jejaka	Perawan	Medan	Lampulo	Emas, 10 Mayam	M. Iqbal / Wali Hakim	0131/032/VI/2019	AC. 9.774.121	6/29/2019	Sabtu, 10.00	Rumah
6	Dhani Risnandar	Halimatun Sakdiah	Swasta	Jualan	Jejaka	Perawan	Aceh Besar	Beurawe	Emas, 15 Mayam	M. Iqbal / Wali Hakim	0143/008/VII/2019	AC. 9.774.358	7/5/2019	Jum'at, 10.00	Mesjid Al - Furqan
7	Muhammad Syahrul	Devi Satria Amrina	Swasta	Mahasiswa	Jejaka	Perawan	Darussalam	Lampulo	Emas, 15 Mayam	M. Iqbal / Wali Hakim	0191/024/VIII/2019	PS. 9.482.632	8/26/2019	Senin, 8.40	Mesjid Raya Baiturrahman
8	M. Reinald Enesta	Ulya Safrina	Mahasiswa	Mahasiswa	Jejaka	Perawan	Lhokseumawe	Aceh Selatan	Emas, 5 Mayam	M. Iqbal / Wali Hakim	0240/17/X/2019	PS. 9.482.991	10/29/2019	Selasa, 9.00	Mesjid Agung Al Makmur
9	Arif Mizwar	Eva Roris Nikita	Mahasiswa	Mahasiswa	Jejaka	Perawan	Aceh Timur	Lambaro Skep	Emas, 2 Mayam	M. Iqbal / Wali Hakim	0281/001/XII/2019	AC. 100.013.632	12/4/2019	Rabu, 9.00	KUA Kuta Alam
10	M. Zubir	Nursiah	Pensiunan	MRT	Duda M	Janda Mati	Lampulo	Lampulo	Emas, 5 Mayam	M. Iqbal / Wali Hakim	0293/013/XII/2019	AC. 100.013.644	12/9/2019	Senin, 9.00	KUA Kuta Alam
11	Nasrul	Utari Ramadhanty	Buruh	Mahasiswa	Jejaka	Perawan	Lueng Bata	Mulia	Emas, 12 Mayam	M. Iqbal / Wali Hakim	0313/033/XII/2019	AC. 100.013.914	12/22/2019	Minggu, 10.00	KUA Kuta Alam
12	Dicky Rahmad	Cut Mawar Raisya	Mahasiswa	Mahasiswa	Jejaka	Perawan	Syah Kuala	Kota Baru	Emas, 16 Mayam	M. Iqbal / Wali Hakim	0007/0007/II/2020	AC. 100.014.005	1/3/2020	Jum'at, 9.00	Mesjid Al Badar
13	Safrizal	Tuti Amalia Rizki	Sales	Mahasiswa	Jejaka	Perawan	Banda Raya	Keuramat	Emas, 10 Mayam	M. Iqbal / Wali Hakim	0010/0010/I/2020	AC. 100.014.008	1/4/2020	Sabtu, 9.00	Mesjid Agung Al Makmur
14	Zulwanis	Periskila Dina Kali	Kary. Swasta	Mahasiswa	Jejaka	Perawan	Ulee Kareng	Kajhu	Emas, 12 Mayam	M. Iqbal / Wali Hakim	0125/0029/III/2020	AC. 100.014.424	3/26/2020	Kamis, 9.00	Mesjid Agung Al Makmur
15	Zeddy Ritonga	Ayu Siti Aminah	Wiraswasta	Kary. Swasta	Jejaka	Perawan	Aceh Barat	Laksana	Emas, 5 Mayam	M. Iqbal / Wali Hakim	0129/0033/III/2020	AC. 100.014.428	3/27/2020	Jum'at, 9.00	KUA
16	Sanjaya	Vera Kurnia Salsabila	Wiraswasta	Mahasiswa	Jejaka	Perawan	Lampaseh	Mulia	Emas, 2 Mayam	M. Iqbal / Wali Hakim	0137/0003/IV/2020	AC. 100.014.436	4/3/2020	Jum'at, 9.00	KUA Kuta Alam
17	Ahmad Rizal	Dewiana	Swasta	MRT	Duda	Janda Cerai	Lambaro Skep	Lambaro Skep	Springkt Alat Solat	M. Iqbal / Wali Hakim	0231/0077/VI/2020	AC. 100.014.792	6/26/2020	Jum'at, 10.00	KUA Kuta Alam
18	Soni Andrian	Ade Priyani	Polri	Mahasiswa	Jejaka	Perawan	Aceh Tamiang	Tunjuk Sematok	Emas, 7 Mayam	M. Qusai / Wali Hakim	0370/0009/XI/2020	AC. 100.044.606	11/6/2020	Jum'at, 11.00	Mesjid Agung Al Makmur
19	Boyke Irawan	Seri Yati	Kary. Swasta	MRT	Duda C.	Janda Cerai	Laksana	Lampulo	Emas, 5 Mayam	M. Qusai / Wali Hakim	0375/0014/XI/2020	AC. 100.044.611	11/13/2020	Jum'at, 9.00	KUA Kuta Alam
20	Said Muammar S.	Hajriani	Mahasiswa	Mahasiswa	Jejaka	Perawan	Ulee Kareng	Peurada	Emas, 10 Mayam	M. Qusai / Wali Hakim	0377/0016/XI/2020	AC. 100.044.613	11/20/2020	Jum'at, 9.00	Mesjid Agung Al Makmur
21	Abdul Somad	Naiya Kirana	Mahasiswa	Mahasiswa	Jejaka	Perawan	Aceh Barat	Seutui	Emas, 2 Mayam	M. Qusai / Wali Hakim	388/0001/XII/2020	AC. 100.044.624	12/5/2020	Sabtu, 10.00	Mesjid Agung Al Makmur
22	Rahmat Alfi Syahri	Indah Cahyani	Mahasiswa	Mahasiswa	Jejaka	Perawan	Ulee Kareng	Lampulo	Emas, 16 Mayam	M. Qusai / Wali Hakim	401/0014/XII/2020	AC. 102.513.312	12/19/2020	Sabtu, 9.00	Rumah



Dokumentasi survei awal skripsi dengan bapak Muhammad Qusai, Kepala KUA Kuta Alam, 14 Desember 2020.





Dokumentasi wawancara dengan bapak Saiful Bahri, mantan Kepala KUA Kuta Alam, 23 Februari 2021.







Dokumentasi wawancara dengan bapak Muhammad Qusai, Kepala KUA Kuta Alam, 24 Februari 2021.





Dokumentasi wawancara dengan bapak M. Iqbal, mantan Kepala KUA Kuta Alam, 01 Maret 2021.





Dokumentasi wawancara dengan bapak Juanda, bagian administrasi KUA Kuta Alam, 18 Mei 2021.

